

**ANALISIS SWOT POTENSI PENERBITAN *GREEN SUKUK*
DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ACEH**



**NOVIA KHAIRUNNISA
NIM. 30183719**

**Tesis ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS SWOT POTENSI PENERBITAN *GREEN SUKUK* DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ACEH

NOVIA KHAIRUNNISA
NIM. 30183719
Program Studi Ekonomi Syariah


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis.

Menyetujui

جامعة الرانيري


AR-RANIRY

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Pembimbing II



Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS SWOT POTENSI PENERBITAN *GREEN SUKUK*
DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ACEH**

NOVIA KHAIRUNNISA

NIM. 30183719

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 30 Juni 2021 M

19 Zulkaidah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M. Penguji,
Dr. Farid Fathony Ashal, Lc., MA Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL Penguji -

Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag Penguji

Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(**Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.**)

0251990031005



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Novia Khairunnisa
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 November 1996
NIM : 30183719
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 12 Juni 2021

Saya yang menyatakan,




Novia Khairunnisa

NIM. 30183719

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawahnya)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل

Tahi	طهي
------	-----

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أول
Sūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Sihāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulidan *alif maqsūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌ِ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Hattá	حتى
Madá	مضى
Kubrá	كبرى
Mustafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan \bar{i} , bukan $\bar{i}y$. Contoh:

Radī al-Dīn	رضي الدين
al-Misrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā' marbūtah)

Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūtah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā' marbūtah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā). Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ̣ (tā' marbūtah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (sifat *mawsūf*), dilambangkan dengan ◦ (hā). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ̣ (tā' marbūtah) ditulis sebagai mudāf dan mudāf ilayh, maka mudāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *wasal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
Kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan

dengan “’waw”. Adapaun bagi konsonan yā’ (ي)

dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaww	جو
al-Misriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Qusayy	قصي
al-kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ل ا)

Penulisan ل ا dilambangkan dengan “al-” baik pada ل

syamsiyyah maupun ل ا qamariyyah. Contoh:

Al-kitāb al-thānī	الكتا الثاني
Al-ittihād	الإتحاد
Al-asl	الأصل
Al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	ابوالوفاء
Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتما والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابوالليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan <<ه>> (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikumWr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis menyampaikan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“ANALISIS SWOT POTENSI PENERBITAN *GREEN SUKUK* DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ACEH”**. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan belum sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Prof. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Armiadi Musa, MA, ketua prodi dan Farid Fathony Ashal, Lc., MA sekretaris prodi Program Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, dosen Pembimbing I dan Dr. Muhammad Adnan, SE., M. SI, dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam

memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Seluruh dosen dan para staff Program Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Sugih Harto, SE., Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ibunda Sri Mulyani, S.Ag, Ayahanda M. Alison, S.E dan dua saudari perempuan Dara Sakinah dan Syifak Huda, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan berhasil menyusun tesis ini.
7. Semua teman-teman di Program Magister Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Tesis ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Tesis ini.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Banda Aceh, 12 Juni 2021

Penulis,

Novia Khairunnisa

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis SWOT Potensi Penerbitan *Green Sukuk* dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh
Nama Penulis/NIM : Novia Khairunnisa/30183719
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II : Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur, APBN, *Green Sukuk*

Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *Green Sukuk* bertenor lima tahun pada bulan Maret 2018. Transaksi ini merupakan penerbitan *Green Sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*the world's first sovereign green sukuk*) dengan investor yang tersebar di seluruh dunia. Penerbitan *Green Sukuk* yang pertama kali ini mendapat respon positif. Seperti halnya di Aceh, pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor yang sedang gencar dijalankan pemerintah merupakan potensi untuk menerbitkan *Green Sukuk*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan menganalisis strategi yang paling tepat dalam menggali potensi penerbitan *Green Sukuk* di Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan data sekunder yang berasal dari data Laporan *Green Sukuk* tahun 2020 serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Penerbitan *Green Sukuk* dapat menjadi sarana pengembangan basis investor karena saat ini telah berkembang investor korporasi maupun individu yang sangat perhatian terhadap isu lingkungan terutama penanggulangan perubahan iklim. Terlebih lagi peran pemerintah Aceh yang mendukung penuh penerbitan *green sukuk* sebagai instrument pembiayaan pembangunan, hal ini sejalan dengan strategi dan tujuan pemerintah yang terus berupaya meningkatkan instrument pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan resiko pembiayaan, karena pada tahun 2027 dana otonomi khusus di Aceh akan diberhentikan. Tentunya ini menjadi alternatif pemerintah untuk pembiayaan pembangunan Aceh kedepan.

ABSTRACT

Title of Thesis : Analysis SWOT of Issuance Potential *Green Sukuk* in Aceh Infrastructure Financing
Author / NIM : Novia Khairunnisa / 30183719
Supervisor I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Second Advisor : Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
Keywords : Infrastructure Development, APBN, *Green Sukuk*

Indonesia is listed as a pioneer in issuing green bonds in the Southeast Asia region through the issuance of *Green Sukuk* with a five-year tenor in March 2018. This transaction is the *Green Sukuk issuance* first in the world carried out by the state (*the world's first sovereign green sukuk*) with investors spread across throughout. The issuance of this *Green Sukuk* for the first time received a positive response from the market. As in Aceh, infrastructure development in various sectors that is being intensively carried out by the government has the potential to issue *Green Sukuk*. This study aims to analyze the potential for the issuance of *Green Sukuk* in infrastructure financing in Aceh and to analyze the most appropriate strategy in exploring the potential for issuing *Green Sukuk* in Aceh. This research is a type of qualitative research and uses secondary data derived from Report *Green Sukuk* the 2020 data and primary data obtained from interviews with informants. Publishing *Green Sukuk* can be used as a means of developing an investor base because currently there have been many corporate and individual investors who are very concerned about environmental issues, especially the mitigation of climate change. Moreover, the role of the Aceh government is to fully support the issuance of *green sukuk* as a development financing instrument, this is in line with the strategy and objectives of the government which continues to improve its financing instruments in order to manage financing costs and risks. Moreover, Aceh's geographical location which is very supportive of environmentally-based infrastructure development is a great opportunity for the Aceh government to issue green sukuk

الملخص

الرسالة عنؤا : تحليل SWOT امكانات اصدار الخضراء الصكوك في تمويل البنية التحتية في آتشيه
اسم المؤلف / نيم : نؤفي خير نيسا / ٣٠١٨٣٧١٩
المشرف الأول : الدكتور هفس فرقي، الملجستير
المشرف الثاني : محمد ادن، الملجستير
الكلمات الرئيسية : تطوير البنية التحتية ، NBPA، الخضراء الصكوك

إندونيسيا مدرجة كرائدة في إصدار السندات الخضراء في جنوب شرق آسيا من خلال هذه الصفقة هي إصدار 2018 إصدار صكوك خضراء لمدة خمس سنوات في مارس (أول دولة ذات سيادة في العالم) لعللصكوك الخضراء أولًا لإطلاق في العالم من قبل دولة تلقى إصدار هذا الصك الأخضر . مع المستثمرين المتناثرين في كل مكان (صكوك خضراء كما هو الحال في آتشيه ، فإن تطوير البنية التحتية في . لأول مرة استجابة إيجابية من السوق مختلف القطاعات التي يتم تنفيذها بشكل مكثف من قبل الحكومة لديها القدرة على إصدار تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إمكانية إصدار الصكوك الخضراء في تمويل . صكوك خضراء البنية التحتية في إقليم آتشيه وتحليل الإستراتيجية الأنسب لاستكشاف إمكانية إصدار هذا البحث هو نوع من البحث النوعي ويستخدم البيانات الثانوية . صكوك خضراء في آتشيه والبيانات الأولية التي تم الحصول عليها 2020 المستمدة من تقرير الصكوك الخضراء بيانات لعام النشر الأخضر الصكوك يمكن استخدامها كوسيلة لتطوير قاعدة . من المقابلات مع المخبرين المستثمرين لأنه يوجد حاليًا العديد من المستثمرين من الشركات والأفراد الذين يهتمون بشدة علاوة على ذلك ، يتمثل دور حكومة . بالقضايا البيئية ، وخاصة التخفيف من تغير المناخ آتشيه في تقديم الدعم الكامل لإصدار الصكوك الخضراء كأداة لتمويل التنمية ، وهذا يتماشى مع استراتيجية وأهداف الحكومة التي تواصل تحسين أدائها التمويلية من أجل إدارة تكاليف علاوة على ذلك ، فإن موقع آتشيه الجغرافي الداعم جدًا لتطوير البنية . ومخاطر التمويل التحتية القائمة على البيئة يمثل فرصة عظيمة لحكومة آتشيه لإصدار صكوك خضراء

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR GRAFIK	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Kajian Pustaka.....	15
1.6. Kerangka Teori.....	20
1.6.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	20
1.6.2. Investasi.....	21
1.6.3. Pasar Modal Syariah.....	22
1.6.4. Sukuk Negara	23
1.6.5. Green Sukuk	24
1.6.6. Konsep Ekonomi Hijau	25
1.7. Metode Penelitian.....	25
1.7.1. Jenis Penelitian.....	25
1.7.2. Data dan Jenis Data	27
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	28
1.7.4. Teknik Analisis Data	31
1.8. Sistematika Pembahasan	42
BAB II LANDASAN TEORI	44
2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	44

2.1.1. Konsep APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	44
2.1.2. Fungsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	45
2.2. Investasi.....	48
2.3. Pasar Modal Syariah.....	50
2.4. Sukuk Negara.....	54
2.4.1. Pengertian Sukuk Negara.....	54
2.4.2. Bentuk dan Jenis Sukuk Negara.....	56
2.4.3. Unsur Penerbitan Sukuk Negara.....	66
2.5. <i>Green Sukuk</i>	75
2.6. Konsep Ekonomi Hijau.....	86
2.7. Analisis SWOT.....	92
2.7.1. Pengertian Analisis SWOT.....	92
2.7.2. Tujuan Analisis SWOT.....	96
2.7.3. Manfaat Analisis SWOT.....	97
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	98
3.1. Pembahasan Metode SWOT Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh.....	111
3.1.1. Penentuan Indikator SWOT Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh.....	111
3.1.2. Tabel EFAS dan IFAS.....	118
3.1.3. Matriks SWOT Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh.....	122
3.2. Analisis Strategi yang Dapat Diambil Berdasarkan Hasil Analisis SWOT Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh.....	123
BAB IV PENUTUP.....	130
4.1. Kesimpulan.....	130
4.2. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Alokasi Dana Penerbitan <i>Green Sukuk</i>	9
Tabel 1.2	Responden Kuisisioner.....	31
Tabel 1.3	Matriks SWOT	41
Tabel 2.1	Pokok-Pokok Ketentuan Instrumen <i>Green Sukuk</i>	79
Tabel 3.1	Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2018.....	106
Tabel 3.2	Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2019.....	108
Tabel 3.3	Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2020.....	109
Tabel 3.4	Matriks EFAS Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> Dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	118
Tabel 3.5	Matriks IFAS Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> Dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	119
Tabel 3.6	Alternatif Strategi	121
Tabel 3.7	Kombinasi Strategi Matriks SWOT	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram SWOT	38
Gambar 2.1	Proses Penerbitan <i>Green Sukuk</i>	83
Gambar 3.1	Alokasi <i>Green Sukuk</i> Berdasarkan Sektor	103
Gambar 3.2	Manfaat Proyeksi Lingkungan pada Penerbitan <i>Green Sukuk</i>	104
Gambar 3.3	Diagram SWOT Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	122



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Total Rating Indikator Kekuatan	112
Grafik 3.2	Total Rating Indikator Kelemahan	114
Grafik 3.3	Total Rating Indikator Peluang	115
Grafik 3.4	Total Rating Indikator Ancaman	117



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Analisis Kualitatif Indikator SWOT



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang terus berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi saat ini mengindikasikan masih berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini di pengaruhi oleh meningkatnya kinerja investasi, baik investasi bangunan maupun non-bangunan. Kinerja investasi riil meningkat sejalan dengan terus berlanjutnya pembangunan konstruksi sektor swasta dan proyek infrastruktur pemerintah. Kinerja investasi non-bangunan tetap tumbuh tinggi seiring dengan harga komoditas yang masih positif dan tinggi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik karena ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor dan investasi.¹ Investasi yang baik akan mendorong tumbuhnya berbagai investasi terutama dari sektor swasta yang produktif, sebagai penggerak pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Investasi secara umum diartikan sebagai keputusan mengeluarkan dana pada saat sekarang ini untuk membeli aktiva riil (tanah, rumah, mobil dan sebagainya) atau aktiva keuangan

¹Agusman, *Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2017 Tetap Terjaga*, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2017, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195917.aspx, di akses pada 2 Desember 2020

(saham, obligasi, reksadana, wesel, dan sebagainya) dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan datang. Investasi berbeda dengan tabungan, karena tabungan memiliki motif konsumtif. Jadi investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dengan tujuan untuk menghasilkan keluaran barang atau jasa agar dapat diperoleh manfaat yang lebih besar dimasa yang akan datang, selama dua tahun atau lebih.²

Investasi selain dapat menambah penghasilan seseorang juga dapat membawa risiko keuangan apabila investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya faktor keamanan, baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia, faktor ketertiban hukum dan lainnya. Dalam berinvestasi berbagai risiko bisa mempengaruhi tingkat keuntungan dan akan selalu menjadi pertimbangan investor. Beberapa faktor risiko investasi yaitu risiko daya beli (*purchasing power risk*), risiko bisnis (*business risk*), risiko tingkat bunga (*interest risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko likuiditas (*liquidity risk*). Faktor-faktor risiko yang akan mempengaruhi tingkat keuntungan dalam berinvestasi harus selalu dideteksi agar seluruh gerak pasar bisa diantisipasi, karena tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor tidak akan berminat berinvestasi jika pada akhirnya tidak ada hasil, maka setiap

² Murdifin Haming, Salim, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³

Pada umumnya investasi dikategorikan menjadi dua jenis yaitu *Real Assets* dan *Financial Assets*. *Real Assets* atau aset riil adalah yang bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya, sedangkan *Financial Assets* atau aset keuangan merupakan dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut.⁴ Investasi pada aset finansial dalam konteks ini sangat erat kaitannya dengan pasar modal. Pasar modal ditekankan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan dari efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik kepada para investor. Pasar modal merupakan sumber permodalan yang sangat penting artinya bagi dunia usaha, khususnya perusahaan publik.⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁶ Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu Negara karena memiliki 4 fungsi yaitu, *pertama* fungsi *saving* dimana pasar modal dapat menjadi alternative bagi

³ Herlianto, Didit, *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2010)

⁴ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

⁵ Murdifin Haming, Salim, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

⁶*Ibid*

masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. *Kedua*, fungsi kekayaan dimana masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrument pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. *Ketiga*, fungsi likuiditas dimana instrument pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah. *Keempat*, fungsi pinjaman dimana pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya.⁷

Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-Undang Pasar Modal tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸ Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.⁹ Pasar modal syariah di Indonesia

⁷ Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011)

⁸ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011)

⁹ Herlianto, Didit, *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2010)

secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pola hubungan kerja antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk syariah.¹⁰ Pertumbuhan produk syariah terus ditingkatkan dalam pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa produk yang ada pada pasar modal syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan istilah sukuk, dan reksa dana syariah.

Saham syariah dalam prinsipnya yaitu penyertaan modal yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat *Jakarta Islamic Indeks* (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun reksa dana syariah merupakan reksa dana yang mengalokasikan seluruh dana atau portofolio kedalam instrument syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam

¹⁰ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011)

Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah dan berbagai instrument keuangan syariah lainnya. Sementara obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka Panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹¹

Pada tahun 2002, Dewan syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa diatas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah pertama di pasar modal Indonesia. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari berbagai jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, hingga industri wisata.¹² Berbagai sekuritas jangka panjang yang saat ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia antara lain adalah saham biasa dan saham preferen, obligasi perusahaan dan obligasi konversi, obligasi negara, bukti *right*, waran, kontrak opsi, kontrak berjangka dan reksa dana.¹³

Salah satu instrument pasar modal syariah yang banyak digemari oleh masyarakat sebagai investor adalah obligasi

¹¹ Herlianto, Didit, *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2010)

¹² Muhammad Jakarsih dan Aam Slamet, *Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Dunia*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi: Antisipasi 1*, No.2, Desember 2009

¹³ E Tandelin, *Portofolio dan Investasi; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010

syariahyang disebut juga dengan *sukuk*. *Sukuk* negara berdasarkan peraturan No.IX.A.13 hasil Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.¹⁴

Saat ini, isu-isu mengenai kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan menjadi trending topik di berbagai Negara selama lima tahun terakhir ini. Seiring dengan gencarnya isu pembangunan berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, pembiayaan yang diminta untuk mendanai proyek penghijauan terus meningkat. Sehingga *World Bank* merintis salah satu skema dengan menerbitkan *Green Bond*, dan yang menjadikan *Green Bond* ini istimewa adalah obligasi jenis ini mendapatkan kategori instrument investasi dengan kualitas tinggi yang memiliki resiko rendah.¹⁵ Dengan hadirnya *Green Bond* di dunia sebagai instrument investasi pada lingkungan, kemudian muncul produk financial berbasis pembangunan berkelanjutan dalam pembiayaan syariah, sebuah instrument investasi syariah yang memiliki konsep serupa. Instrument tersebut kemudian disebut *Green Sukuk*.

¹⁴Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹⁵ Eri Hariyanto, *Peluang Penerbitan Green Sukuk*, (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, 2017).

Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *Green Sukuk* bertenor lima tahun dengan nilai penerbitan 1,25 miliar dollar (US\$) atau setara dengan Rp. 16,75 triliun pada bulan Maret 2018. Seri ini akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan menetapkan imbal hasil sebesar 3,75%. Transaksi ini merupakan penerbitan *Green Sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*the world's first sovereign green sukuk*) dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu 32% pasar Islam, 25% pasar Asia, 15% EU, 18% AS, dan 10% Indonesia.¹⁶

Di Indonesia sendiri yang merupakan Negara berkembang yang sedang berfokus pada pembangunan di berbagai sektor, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya akan berdampak buruk pada lingkungan. Sehingga sangat diperlukan kesadaran dan usaha memperbaiki lingkungan dengan menerapkan program-program yang berkelanjutan. Kehadiran inovasi instrument pembiayaan Islam yang berbasis pembangunan berkelanjutan seperti *Green Sukuk* di Indonesia menjadi potensial dan penting agar pembangunan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPS, bahwa dana hasil penerbitan *Green Sukuk* pada tahun 2018 digunakan untuk membiayai proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 8.2 triliun dan

¹⁶ Luthfia Ayu Karina, *Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia*, *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, Vol. 2, Tahun 2019

tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 8.5 triliun yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam *Green Sukuk Framework*. Proyek-proyek tersebut tersebar di empat kementerian atau lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Penerbitan *Green Sukuk*

No	Kementerian/Lembaga	Total Nilai Proyek (Rp)
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.686.614.170.274
2	Kementerian Perhubungan	7.965.311.156.835
3	Kementerian Pertanian	441.000.000
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	102.953.668.111
Total		16.755.319.995.220

Sumber: DPS, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total nilai proyek yang dibiayai oleh *Green Sukuk* pada tahun 2018 sebesar Rp. 16,755 triliun yang terdiri dari proyek tahun 2016 dan 2018. Proyek-proyek hijaudalam penerbitan *Green Sukuk* tersebut tersebar di lima sektor yaitu energi terbarukan, ketahanan iklim untuk daerah yang rentan dan pengurangan risiko bencana, sampah menjadi energi dan pengelolaan limbahm transportasi berkelanjutan dan pertanian.

Penerbitan *Green Sukuk* yang pertama kali ini mendapat respon positif dari pasar, sehingga pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk kembali menerbitkan *Green Sukuk*.

Seperti halnya di Aceh, pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor yang sedang gencar dijalankan oleh pemerintah merupakan potensi untuk menerbitkan *Green Sukuk*. Penerbitan *Green Sukuk* dapat menjadi sarana pengembangan basis investor karena saat ini telah berkembang investor korporasi maupun individu yang sangat perhatian terhadap isu lingkungan terutama penanggulangan perubahan iklim. Penerbitan *Green Sukuk* oleh pemerintah sebenarnya hampir sama dengan Sukuk Negara lainnya, karena sukuk Negara saat ini hasil penerbitannya mayoritas digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Hanya saja infrastruktur yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) harus memenuhi kriteria *green infrastructure*.¹⁷

Namun, karena *Green Sukuk* merupakan inovasi yang masih sangat baru, maka peran masyarakat sebagai investor sangat berpengaruh terhadap penerbitan dan perkembangan *Green Sukuk* ini. Terdapat begitu banyak peluang bagi penerbitan dan perkembangan *Green Sukuk* di Indonesia yang dapat dimaksimalkan serta tantangan pada saat praktiknya yang dapat diminimalkan. Beberapa penelitian yang dilakukan untuk meneliti potensi *green sukuk*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Karina (2019)¹⁸ yang memaparkan beberapa peluang dari *Green Sukuk* seperti permintaan untuk pasokan energi yang meningkat, permintaan peningkatan pembiayaan energi, kesadaran investor

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Luthfia Ayu Karina, *Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia*, *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding*, Vol. 2, Tahun 2019

terhadap *socially responsible investment* (SRI), populasi penduduk muslim di Indonesia terbesar, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjanjikan, dan mendukung pembangunan infrastruktur. Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pengembangan *Green Sukuk* kedepannya adalah terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman pelaku pasar terhadap produk pasar modal syariah berbasis lingkungan, kurangnya sosialisasi terhadap inovasi produk investasi syariah terutama obligasi syariah yang berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*Green Sukuk*), *Green Sukuk* mungkin mengekspos ke profil risiko yang lebih tinggi, dan karakteristik investor.

Hasil penelitian Suherman, dkk (2019)¹⁹ adalah secara umum potensi pasardomesti *Green Sukuk* dapat ditinjau dari perkembangan investor sukuk ritel dan sukuk tabungan yang menunjukkan perkembangan positif, sedangkan potensi pasar *Green Sukuk* di pasar internasional ditinjau dari presentasi distribusi investor sukuk SNI (Sukuk Global) yang menunjukkan permintaan besar dari investor asing sejak tahun 2009. Selain itu proyeksi 10 tahun penerbitan sukuk Negara dan *Green Bond* menunjukkan perkembangan yang positif.

Hasil penelitian Santoso dan Zain (2019)²⁰ yaitu *Green sukuk* sebagai salah satu instrumen keuangan syariah dapat mendukung

¹⁹ Suherman, dkk, *Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019.

²⁰ Ivan Rahmat Santoso dan Dr. Fahrudin Zain, *Green Sukuk dan Tujuan Pembanguna Ekonomi Berkelanjutan: Peran dalam Meningkatkan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya terkait penanganan kerusakan iklim. Selain itu kehadiran instrumen *Green Sukuk* di Indonesia merupakan sebuah terobosan baru dalam merealisasikan komitmen terhadap pengatasan masalah perubahan iklim. Untuk mendukung program tersebut, *Green Sukuk* yang diterbitkan lebih diprioritaskan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung berkontribusi dalam pencapaian agenda SDGs. *Green Sukuk* yang diterbitkan paling tidak minimal dapat berkontribusi pada satu sektor di antara sektor-sektor seperti, energi terbarukan, efisiensi energi, mengurangi risiko bencana, transportasi berkelanjutan, manajemen limbah atau energi limbah, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, *Green Tourism*, *Green Buildings* dan pertanian berkelanjutan.

Hasil penelitian Anggraini (2018)²¹ adalah Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di Kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *Green Sukuk* senilai US\$ 1,2 milyar. Transaksi ini merupakan penerbitan *Green Sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*The World's First Sovereign Green Sukuk*). Selain semakin memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, penerbitan *Green Sukuk* ini juga merupakan manifestasi komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* yang diratifikasi pada tahun 2016 dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih rendah karbon dan tahan atas

²¹ Yulia Anggraini, *Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia di Pasar Keuangan Syariah Global*, *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018.

perubahan iklim. *Green Sukuk* pemerintah mencatatkan kelebihan permintaan. Karena itu kedepan, *Green Sukuk* layak untuk diterbitkan lagi karena dinilai cukup efisien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2020)²² adalah penerbitan *Green Sukuk* daerah belum adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kota dalam mendukung pembiayaan infrastruktur. Maka penerbitan *Green Sukuk* daerah di Indonesia belum optimal karena belum adanya keberpihakan pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Hal penting yang harus dilakukan pemerintah yaitu menerbitkan regulasi yang menjamin kepastian hukum dalam penerbitan *Green Sukuk* daerah sebagai upaya untuk mengatasi problema pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam menganalisis potensi penerbitan *green sukuk*, belum ada peneliti yang menganalisis potensi penerbitan *green sukuk* melalui metode analisis SWOT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran strategi atau kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Aceh dalam upaya penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh.

Atas dasar uraian singkat latar belakang diatas, cukup menarik perhatian penulis untuk mengkaji tentang *green sukuk* ini dari sisi potensi dan strategi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh. Adapun judul yang akan diangkat oleh penulis

²² Eko Purwanto, *Analisis Potensi Green Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur di Kota Malang*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

yaitu “*Analisis SWOT Potensi Penerbitan Green Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi penerbitan *Green Sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh?
2. Bagaimana strategi dalam menggali potensi penerbitan *Green Sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis potensi penerbitan *Green Sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh.
2. Untuk menganalisis strategi yang paling tepat dalam menggali potensi penerbitan *Green Sukuk* di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan penelitian untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait dengan kebijakan pembiayaan infrastruktur di Aceh, sehingga penelitian ini kedepannya dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan

mengangkat masalah yang sama dengan ruang lingkup yang berbeda.

2. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan atau pemimpin dalam merumuskan dan mengambil langkah kerja yang tepat yang berkaitan dengan strategi dalam menggali potensi penerbitan *Green Sukuk* di Aceh.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mencakup cuplikan isi bahasan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian penulis.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Karina (2019) dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan *Green Sukuk* di Indonesia”. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk dokumen seperti buku, jurnal, artikel, prosiding, surat kabar, laporan dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini membahas beberapa peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh perkembangan *Green Sukuk*. Beberapa peluang dari *Green Sukuk* seperti (1) permintaan untuk pasokan energi yang meningkat, (2) permintaan peningkatan pembiayaan energi, (3) kesadaran investor terhadap *socially responsible investment* (SRI), (4) populasi penduduk muslim di Indonesia terbesar, (5) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjanjikan, (6)

mendukung pembangunan infrastruktur. Sedangkan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pengembangan *Green Sukuk* kedepannya adalah (1) terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman pelaku pasar terhadap produk pasar modal syariah berbasis lingkungan, (2) kurangnya sosialisasi terhadap inovasi produk investasi syariah terutama obligasi syariah yang berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*Green Sukuk*), (3) *Green Sukuk* mungkin mengekspos ke profil risiko yang lebih tinggi, dan (4) karakteristik investor.²³

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Suherman, dkk (2019) dengan judul “Identifikasi Potensi Pasar *Green Sukuk* Republik Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan peramalan (*forecasting*) dengan teknik kuantitatif *least square* dan kualitatif dengan teknik analogi histori. Data yang digunakan untuk memproyeksi pasar *Green Sukuk* adalah data penerbitan sukuk Negara 2008-2018, penerbitan *Green Bond* 2007-2018, distribusi investor SNI 2009-2018, investor sukuk dipasar domestic dan kontribusi sukuk Negara terhadap pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga seluruh temuan dari metode kuantitatif akan diuraikan secara rinci agar dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang komprehensif. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum penelitian ini telah menggambarkan potensi pasar *Green Sukuk* di pasar domestic dan internasional. Potensi pasarr domestic

²³ Luthfia Ayu Karina, *Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia*, *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E) Proceeding*, Vol. 2, Tahun 2019

Green Sukuk dapat ditinjau dari perkembangan investor sukuk ritel dan sukuk tabungan yang menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan potensi pasar *Green Sukuk* di pasar internasional ditinjau dari presentasi distribusi investor sukuk SNI (Sukuk Global) yang menunjukkan permintaan besar dari investor asing sejak tahun 2009. Selain itu proyeksi 10 tahun penerbitan sukuk Negara dan *Green Bond* menunjukkan perkembangan yang positif.²⁴ Bedanya dengan milik peneliti adalah dalam metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh Suherman, dkk menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Zain (2019) dengan judul “*Green Sukuk dan Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Peran dalam Meningkatkan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim*”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini meneliti tentang penyebab, dampak dan apa yang akan terjadi nantinya atau hasilnya. Hasil dari penelitian ini yaitu *Green sukuk* sebagai salah satu instrumen keuangan syariah dapat mendukung mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya terkait penanganan kerusakan iklim. Selain itu kehadiran instrumen *Green Sukuk* di Indonesia merupakan sebuah terobosan baru dalam

²⁴ Suherman, dkk, *Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019.

merealisasikan komitmen terhadap pengatasan masalah perubahan iklim. Untuk mendukung program tersebut, *Green Sukuk* yang diterbitkan lebih diprioritaskan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung berkontribusi dalam pencapaian agenda SDGs. *Green Sukuk* yang diterbitkan paling tidak minimal dapat berkontribusi pada satu sektor di antara sektor-sektor seperti, energi terbarukan, efisiensi energi, mengurangi risiko bencana, transportasi berkelanjutan, manajemen limbah atau energi limbah, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, *Green Tourism*, *Green Buildings* dan pertanian berkelanjutan.²⁵

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2018) dengan judul “Peran *Green Sukuk* dalam Memperkokoh Posisi Indonesia di Pasar Keuangan Syariah Global”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode historis. Historis atau sejarah ialah studi tentang masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan. Metode historis ialah metode yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis, dan mensistesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di Kawasan Asia

²⁵ Ivan Rahmat Santoso dan Dr. Fahrudin Zain, *Green Sukuk dan Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Peran dalam Meningkatkan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

Tenggara melalui penerbitan *Green Sukuk* senilai US\$ 1,2 milyar pada bulan maret 2018. Transaksi ini merupakan penerbitan *Green Sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*The World's First Sovereign Green Sukuk*). Selain semakin memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan Syariah global, penerbitan *Green Sukuk* ini juga merupakan manifestasi komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* yang diratifikasi pada tahun 2016 dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih rendah karbon dan tahan atas perubahan iklim. *Green Sukuk* pemerintah mencatatkan kelebihan permintaan. Karena itu kedepan, *Green Sukuk* layak untuk diterbitkan lagi karena dinilai cukup efisien.²⁶

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2020) dengan judul “Analisis Potensi *Green Sukuk* Dalam Pembiayaan Infrastruktur di Kota Malang”. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengidentifikasi potensi *Green Sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan *Green Sukuk* daerah belum adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Kota Malang dalam mendukung pembiayaan infrastruktur Kota Malang. Maka penerbitan *Green Sukuk* daerah di Indonesia belum optimal karena

²⁶ Yulia Angraini, *Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia di Pasar Keuangan Syariah Global*, *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018.

belum adanya keberpihakan pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Hal penting yang harus dilakukan pemerintah yaitu menerbitkan regulasi yang menjamin kepastian hukum dalam penerbitan *Green Sukuk* daerah sebagai upaya untuk mengatasi problema pembiayaan infrastruktur di Indonesia.²⁷

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

²⁷ Eko Purwanto, *Analisis Potensi Green Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur di Kota Malang*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

ayat (1): “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

ayat (2): “Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.

ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

1.6.2. Investasi

Investasi adalah memanfaatkan sumber daya (uang atau barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya. Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi dimasa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dimasa depan. Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Deposito, saham, dan sukuk adalah contoh-contoh investasi pada aset keuangan.

Sementara tanah, property, logam mulia, dan pabrik atau perusahaan adalah contoh-contoh investasi pada aset riil.

Dalam perspektif islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai dan kegiatan ekonomi lainnya.²⁸

1.6.3. Pasar Modal Syariah

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari system pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

²⁸ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2011.

²⁹ Konsep Dasar Pasar Modal Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Sebagai bagian dari system pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah
- 2) Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- 3) Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.³⁰

1.6.4. Sukuk Negara

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas asset yang mendasarinya (*underlying asset*). *Underlying asset* adalah asset yang dijadikan sebagai obyek atau dsar penerbitan sukuk. Asset yang dijadikan *underlying* dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau asset tidak berwujud seperti jasa, atau hak manfaat atas asset.³¹ Secara terminology, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang

³⁰*Ibid*

³¹Konsep Dasar Pasar Modal Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008) tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN atau sukuk Negara didefinisikan sebagai surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.³²

1.6.5. Green Sukuk

Green sukuk adalah instrumen keuangan berbasis prinsip syariah yang diterbitkan untuk mendanai kegiatan investasi yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan mendukung upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Berbeda dengan sukuk pada umumnya, dana hasil penerbitan *Green Sukuk* secara eksklusif digunakan untuk mendanai ataupun *me-refinance* investasi pada aset, kegiatan usaha, maupun proyek yang dikategorikan “hijau”. *Green Sukuk* dapat diterbitkan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta untuk berbagai tujuan seperti untuk mendanai suatu proyek ataupun *refinancing* proyek, menambah permodalan, dan meningkatkan pemberian pinjaman atau pembiayaan.

³² Muhammad Iqbal Fasa, *Sukuk: Teori dan Implementasi, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2016.

1.6.6. Konsep Ekonomi Hijau

Green Economy merupakan suatu alat atau sarana yang diharapkan mampu memberikan tiga keluaran, yaitu:³³

- 1) Adanya sumber-sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru,
- 2) Emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah,
- 3) Memberikan kontribusi untuk tujuan social yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan social, dan pengurangan kemiskinan, meskipun tujuan social tersebut kadang-kadang tidak terjadi secara otomatis. Namun, tujuan social tersebut memerlukan kebijakan kelembagaan yang spesifik dan harus melekat pada kegiatan *Green Economy*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait penelitian ini. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku

³³ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, *Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019.

yang dapat diamati.³⁴ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.³⁵

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif bukan kuantitatif karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Hal tersebut juga dikarenakan situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.³⁶ Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif lalu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. Penelitian kualitatif

³⁴Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

³⁵Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

³⁶Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Tahun 2009.

memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.³⁷

Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data-data serta fakta yang berhubungan dengan potensi green sukuk dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk tulisan dan wawancara yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.³⁸

1.7.2. Data dan Jenis Data

Sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis, *pertama*, sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang bersal dari observasi dan juga wawancara.³⁹ Dan yang *kedua* data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data ini dapat berupa data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya.

³⁷*Ibid*

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Sumber data sekunder dapat berasal dari penelitian sebelumnya, lembaga pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari data laporan Green Sukuk Kementerian Keuangan tahun 2020, sedangkan data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara peneliti dengan informan.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bentuk jamak dari istilah *datum*. Data merupakan serangkaian informasi, bukti-bukti, ataupun keterangan-keterangan atas subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Data dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai input untuk mengetahui tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, sebagai alternatif jawaban, atau solusi terhadap suatu persoalan yang dihadapi, dan juga sebagai alat untuk menjelaskan dan mengisi proses analisis yang sedang dilakukan.⁴⁰

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁴¹

⁴⁰Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁴¹Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.⁴²Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada responden tentang potensi green sukuk dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi di lakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini dilakukan untuk menumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui

⁴²Abdurrahman, Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006).

wawancara.⁴³ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang di dapat dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini serta mengumpulkan data dari pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner (Angket) menurut Sugiyono⁴⁴ merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner SWOT, untuk memperoleh nilai bobot dan rating dari para responden. Kuisisioner berisikan tentang indikator-indikator analisis SWOT potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh.

⁴³S. Margono, *Metodologi Penelitian*, 2006.

⁴⁴ Sugiyono, S, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & G*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Tabel 1.2
Responden Kuisisioner

No	Responden	Jumlah
1	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen PerbendaharaanProvinsi Aceh	1 orang
2	Staf Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen PerbendaharaanProvinsi Aceh	3 orang
Total		4 orang

Sumber: Data diolah (2021)

1.7.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa SWOT. Menurut Rangkuti⁴⁵ proses penusunan perencanaan strategi dalam analisis SWOT melalui tiga tahap analisis, yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan factor internal dan factor eksternal. Dalam tahap ini model yang dipakai adalah menggunakan matrik factor strategi internal dan matrik factor strategi eksternal.

2. Tahap Analisa

⁴⁵ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi.

a. Matriks faktor strategi eksternal

Sebelum membuat matriks faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu Faktor Strategi Eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara penentuan faktor strategi eksternal:⁴⁶

- 1) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).
- 2) Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak pada faktor strategis.
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika

⁴⁶Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.

- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- 6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.
- 7) Hasil akhir dari rangkaian tahapan tersebut berupa tabel faktor strateg eksternal (EFAS) dan narasi.

b. Matriks faktor strategi internal Setelah faktor-faktor strategi internal perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) disusun untuk

merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka *Strength* dan *Weakness* perusahaan. Tahapnya adalah:⁴⁷

- 1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1.
- 2) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00).
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkan rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya. Contohnya jika kelemahan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri yang nilainya adalah 1, sedangkan jika

⁴⁷Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

kelemahan dibawah rata-rata industri, nilainya adalah 4.

- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outsanding*) sampai 0,0 (*poor*).
- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung.
- 6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.
- 7) Hasil akhir dari rangkaian tahapan tersebut berupa tabel faktor strateg internal (IFAS) dan narasi.

c. Cara perhitungan bobot dan rating dalam matriks SWOT

Perhitungan bobot dan rating dalam matriks SWOT dengan menggunakan kuesioner menurut Rangkuti⁴⁸ adalah sebagai berikut:


- 1) Langkah pertama adalah menentukan bobot, rating dan *score*. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5 (1 = tidak penting, 5 = sangat penting).
- 2) Langkah kedua adalah menjumlahkan bobot kekuatan dan kelemahan. Kemudian dihitung bobot relatif untuk masing-masing indikator yang terdapat pada kekuatan dan kelemahan. Kemudian dihitung bobot relatif untuk masing-masing indikator yang terdapat pada kekuatan dan kelemahan. Sehingga total nilai bobot itu menjadi 1 atau 100%. Langkah yang sama dilakukan pada peluang dan ancaman.
- 3) Langkah ketiga adalah menentukan rating. Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk variabel kekuatan dan variabel peluang diberi skala nilai 1 = menurun, 2 = sama, 3 dan 4 jika indikator tersebut lebih baik dibandingkan pesaing. Semakin tinggi nilai yang didapat maka kinerja indikator tersebut semakin baik.

⁴⁸Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

- 4) Nilai rating variabel kelemahan dan variabel ancaman diberi nilai 1 sampai 4. Diberi nilai 1 jika indikator tersebut semakin banyak kelemahannya dibandingkan pesaing utama. Sebaliknya diberi nilai 4 jika kelemahan indikator tersebut semakin menurun dibandingkan pesaing utama.
- 5) Nilai *score* diperoleh berdasarkan hasil nilai bobot dikali nilai rating.

d. Diagram analisis SWOT

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *strength* dan *weakness* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*).



Sumber: Rangkuti (2006)

Gambar 1.1
Diagram SWOT

- 1) Kuadran I: merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan

dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

- 2) Kuadran 2: meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).
- 3) Kuadran 3: perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan *questionmark* pada BCG matrik. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih. Misalnya, Apple menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam industri *microcomputer*.
- 4) Kuadran 4: ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

e. Matriks SWOT

Matriks SWOT Menurut Rangkuti⁴⁹ setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Salah satu modal yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah Matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan salah satu metode atau alat analisis yang digunakan untuk menyusun deskripsi tentang faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dinilai mampu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi.

⁴⁹Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Tabel 1.3
Matriks SWOT

IFAS EFAS	Strength (S) Tentukan 5-10 Faktor-faktor Kekuatan Internal	Weaknesses (W) Tentukan 5-10 Faktor-Faktor Kelemahan Internal
	Opportunitie (O) Tentukan 5-10 Faktor-Faktor Peluang Eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
Treaths (T) Tentukan 5-10 Faktor-Faktor Ancaman Eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (2006)

- 1) Strategi SO Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- 2) Strategi ST Menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- 3) Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- 4) Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

3. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini, mengkaji ulang dari empat strategi yang telah dirumuskan dalam tahap analisis. Setelah itu diambillah keputusan dalam menentukan strategi yang paling menguntungkan, efektif dan efisien bagi organisasi berdasarkan matrik SWOT dan pada akhirnya bisa disusun suatu rencana strategis yang akan dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

1.8. Sistematika Pembahasan


Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang dibuat untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan dalam tesis yang akan dijelaskan dalam empat bab, yang setiap babnya terdiri dari sub-bab sebagai pelengkap dari pembahasan dalam setiap bab tersebut. Secara garis besar sistematika pembahasan tesis untuk setiap bab dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab landasan teori. Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang akan dibahas mengenai investasi, *Green Sukuk*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pasar modal syariah, sukuk negara serta konsep ekonomi hijau.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas bagaimana analisis potensi *Green Sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh serta bagaimana strategi yang paling tepat dalam menggali penerbitan *Green Sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh.

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini. Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2.1.1. Konsep APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.⁵⁰

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

ayat (1): “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap

⁵⁰Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

ayat (2): “Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.

ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

2.1.2. Fungsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Sesuai dengan berbagai literature dan sejarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tetapi secara normative untuk Indonesia, maka fungsi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-nya (APBN). Berdasarkan pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:⁵¹

1. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka akan terlihat apakah pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tidak. Dalam prakteknya fungsi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵¹ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Negara (APBN) dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah;

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Melalui fungsi alokasi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama sisi pengeluaran ditujukan untuk sektor-sektor pembangunan;
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Melalui fungsi distribusi, komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain-lain, akan memberikan manfaat kepada semua pihak; dan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui fungsi stabilisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat

permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat.

2.2. Investasi

Investasi adalah memanfaatkan sumber daya (uang atau barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya. Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi dimasa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dimasa depan. Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Deposito, saham, dan sukuk adalah contoh-contoh investasi pada aset keuangan. Sementara tanah, property, logam mulia, dan pabrik atau perusahaan adalah contoh-contoh investasi pada aset riil.

Dalam perspektif islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai dan kegiatan ekonomi lainnya.⁵²

Islam memberikan prinsip-prinsip muamalah yang harus diperhatikan oleh para pelaku investasi syariah, diantaranya yaitu:⁵³

⁵² Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2011.

⁵³ *Ibid.*

1. Tidak mencari rezeki secara haram, baik haram dari sisi bendanya, cara mendapatkannya, maupun cara menggunakannya;
2. Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi;
3. Distribusi kesejahteraan yang adil;
4. Transaksi dilakukan atas dasar saling rela (*'an taradhin*);
5. Tidak ada unsur riba, maysir (judi), dan *gharar*(ketidakjelasan).

Investasi tentunya memiliki tujuan yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi. Adapun beberapa tujuan investasi yaitu:⁵⁴

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang;
2. Mengurangi tekanan inflasi;
3. Dorongan untuk menghemat pajak.

Namun, selain memiliki tujuan yang sudah jelas, investasi tentunya juga memiliki resiko yang harus diketahui oleh para investor. Timbulnya resiko investasi bersumber dari beberapa factor. Factor-faktor tersebut dapat terjadi bersamaan atau hanya muncul dari salah satu saja. Resiko yang dimaksud antara lain:⁵⁵

1. Resiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan;
2. Resiko daya beli yang disebabkan oleh inflasi;

⁵⁴ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

⁵⁵*Ibid.*

3. Resiko pasar *bear* dan *bull*, tren pasar turun atau naik;
4. Resiko manajemen, kesalahan atau kekeliruan dalam pengelola;
5. Resiko kegagalan, keuangan perusahaan kearah kepailitan;
6. Resiko likuiditas, kesulitan pencairan atau pelepasan aktiva;
7. Resiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali aset atau surat berharga oleh emiten;
8. Resiko konversi, keharusan penukaran atau aktiva;
9. Resiko politik, baik internasional maupun nasional;
10. Resiko industri, munculnya saingan produk homogen.

2.3. Pasar Modal Syariah

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminology pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari system pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar

modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁶

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.⁵⁷

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah
- 2) Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

⁵⁶Konsep Dasar Pasar Modal Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

⁵⁷ Awaluddin, *Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016

- 3) Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.⁵⁸

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Sedangkan pada fungsi yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Fungsi pasar modal Syariah yaitu:⁵⁹

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya,

⁵⁸ Konsep Dasar Pasar Modal Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

⁵⁹ Awaluddin, *Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016

2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas,
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya,
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional,
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Adapun karakteristik pasar modal Syariah adalah:⁶⁰

1. Semua saham harus diperjual belikan pada bursa efek,
2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang,
3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (*account*) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari tiga bulan sekali,
4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari tiga bulan sekali,

⁶⁰*Ibid*

5. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST,
6. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST,
7. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi Syariah,
8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu priode perdagangan setelah menentukan HST,
9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST.

2.4. Sukuk Negara

2.4.1. Pengertian Sukuk Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut sukuk negara yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Hal ini sesuai seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum angka 1 dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat di sebut Surat Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian

(حصة) kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁶¹

Dari dua definisi di atas, baik dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun Fatwa MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tidaklah ditemukan perbedaan yang mencolok, perbedaan hanya terjadi dalam mengistilahkan bagian penyertaan dan bagian kepemilikan.

Dari definisi di atas dapat pula dipahami bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan bentuk derivatif dari Surat Berharga Negara (SBN) di samping Surat Utang Negara (SUN). Surat Utang Negara (SUN) sendiri menurut Undang- Undang No. 24/2002 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.⁶²

Bila dibandingkan dari definisi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Utang Negara (SUN) di atas, dapatlah dilihat perbedaan yang sangat menonjol antar keduanya. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam hal ini adalah bentuk surat berharga negara yang berbasis pada akad-akad berprinsip syariah. Sedangkan pada Surat Utang Negara (SUN) dasar yang digunakan adalah utang piutang dengan berbasis pada sistem bunga, di mana investor yang membeli Surat Utang Negara (SUN) akan mendapatkan keuntungan berupa bunga sebagai kompensasi dari

⁶¹ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

⁶² *Ibid.*

dana yang mereka keluarkan untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat berharga.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau biasa disebut Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sebagai instrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan *underlying asset* di mana hingga saat ini terdiri dari Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, proyek Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jasa haji. Sukuk Negara telah mulai diterbitkan di pasar domestik sejak tahun 2008 dan di pasar internasional sejak tahun 2009.

2.4.2. Bentuk dan Jenis Sukuk Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.

Dengan mengkaji materi undang-undang dan peraturan yang mendasari instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka setidaknya dapat ditemukan keragaman bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut:⁶³

1. Kewenangan Menerbitkan SBSN

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dalam hal ini Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilakukan untuk kepentingan negara. Dalam hal penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan hanya dalam hal struktur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle (SPV)*.⁶⁴

2. Sertifikat yang Diterbitkan

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diwujudkan

⁶³ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

⁶⁴ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan warkat adalah yang kepemilikannya berupa sertifikat, baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik, sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik sah.

Adapun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanpa warkat (*scripless*) adalah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book-entry system*). Dalam hal ini, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Metode pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

3. Tempat Perdagangan SBSN

Dilihat dari segi tempatnya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah kegiatan perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah dijual di pasar perdana, baik di dalam maupun di luar negeri.

⁶⁵*Ibid.*

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperdagangkan menurut penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperjualbelikan di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa yang biasa disebut *Over the Counter* (OTC). Sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak dapat diperdagangkan, menurut penjelasan pasal yang sama, terdiri dari dua, yaitu:

- a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya;
 - b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang karena sifat akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan.
4. Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan SBSN

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menyebutkan beberapa bentuk akad yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Ijarah*, yaitu yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah*. Di mana salah satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset

kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Menurut fatwa MUI Nomor 71 tahun 2008 tentang *Sale and Lease Back*, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini dibedakan menjadi *ijarah al-muntahiya bittamlik (sale and lease back)* dan *ijarah headlease and sublease*. *Sale and Lease Back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.

- b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Mudharabah*, adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah*, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.
- c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Musyarakah*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad *musyarakah*, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk *musyarakah* tersebut dapat dikelola dengan akad *musyarakah* (partisipai), *mudharabah* atau agen investasi (wakalah).

- d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Istishna'*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk.
 - e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan akad-akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - f. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai e.
5. Dilihat dari Seri Penerbitan SBSN
- Jika dilihat dari seri penerbitannya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dikelompokkan dalam 7 macam, yaitu:
- a. *Islamic Fixed Rate* (IFR)
Menurut fatwa MUI nomor 70 tahun 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), *Islamic Fixed Rate* (IFR) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *bookbuilding* (kegiatan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada investor melalui agen penjual dimana penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah

ditentukan) dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. *Islamic Fixed Rate (IFR)* bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap.⁶⁶

b. Sukuk Ritel (SR)

Sukuk Ritel (SR) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009 (Sejauh penelusuran penulis, sampai saat ini telah diterbitkan dalam sembilan seri yaitu SR-001/2009, SR-002/2010, SR-003/2011, SR-004/2012, SR-005/2013, SR-006/2014, SR-007/2015, SR-008/2016, dan SR-009/2017), bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.

c. Sukuk Negara Indonesia (SNI/ Global Sukuk)

Sukuk Negara Indonesia (SNI/ Global Sukuk) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah dalam denominasi valuta asing (US Dollar) dengan cara *bookbuilding*. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.

d. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam Surat

⁶⁶ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Departemen Agama dengan *caraprivate placement*. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) menggunakan akad *Ijarah al-Khadamat* dan bersifat *non-tradable* (tidak bisa diperdagangkan).⁶⁷

e. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*)

Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) adalah Sukuk Negara jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka mendukung pengelolaan kas pemerintah, yaitu guna mengelola *cash mismatch* pada Rekening Kas Negara, dan mendukung pengembangan pasar uang syariah (*Islamic Money Market*) domestik. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) memiliki fitur antara lain bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*). Untuk memenuhi fitur-fitur tersebut, Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) distruktur dengan akad *Ijarah Sale and Lease Back* dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara (BMN) berbentuk tanah dan/atau bangunan

⁶⁷ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

dan secara syariah dapat diperdagangkan. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) yang diterbitkan adalah bertenor 6 bulan di mana penerbitan pertama kali dilakukan melalui lelang pada tahun 2011. Hingga saat ini, Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.⁶⁸

f. *Project Based Sukuk* (PBS)

Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, bertenor menengah-panjang, dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester (*semiannual*), serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dengan *underlying asset* berupa kombinasi antara Barang Milik Negara (BMN) dan proyek, di mana sebagian besar porsinya berupa proyek-proyek Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan pertama

⁶⁸Muliaman D. Hadad, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, Otoritas Jasa Keuangan, 2016. <http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-2016-Islamic-Banking-and-Finance-Development-Report/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20%28LPKS%29%202016.pdf>, di akses pada tanggal 01 November 2020.

kali melalui lelang pada akhir tahun 2011 (namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*) yang dimenangkan) dan ditujukan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.⁶⁹

g. Sukuk Negara Tabungan (ST)

Sukuk Tabungan (ST) merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu, Sukuk Tabungan (ST) dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah yaitu sebesar Rp. 2 juta. Sukuk Tabungan (ST) juga memberikan imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan setiap bulan, dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat yaitu 2 tahun. Meskipun Sukuk Tabungan (ST) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*), namun memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) setelah dimiliki selama 1 tahun (12 bulan periode imbalan). Sukuk Tabungan (ST) baru mulai diterbitkan pada tahun 2016 menggunakan struktur akad wakalah dengan *underlying asset* berupa kombinasi Barang Milik Negara (BMN) dan proyek di mana porsi asset

⁶⁹*Ibid.*

berwujudnya (*tangible asset*) kurang dari 51% dari nilai nominal penerbitan sehingga Sukuk Tabungan (ST) bersifat *non-tradable*.⁷⁰

2.4.3. Unsur Penerbitan Sukuk Negara

Adapun beberapa unsur penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah sebagai berikut:

1. Pihak Terkait Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

a. Pemerintah (originator/obligor)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 pasal 5 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pihak yang berwenang dalam menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah pemerintah pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada departemen/kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan (Amin, 2016).⁷¹

b. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Wali Amanat

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pasal 1

⁷⁰ Muliaman D. Hadad, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, Otoritas Jasa Keuangan, 2016. <http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-2016-Islamic-Banking-and-Finance-Development-Report/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20%28LPKS%209%202016.pdf>, di akses pada tanggal 01 November 2020.

⁷¹ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)⁷² bahwasanya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bertanggungjawab kepada menteri. Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / *Special Purpose Vehicle* (SPV) dalam hal ini adalah badan hukum yang pembentukannya dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai obligor atau pihak ketiga atau gabungan antara obligor dan pihak ketiga untuk memfasilitasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini memiliki karakteristik khusus dibanding dengan badan hukum lainnya, yaitu hanya memiliki organ perusahaan tunggal, yakni dewan direktur,⁷³ tidak memiliki pegawai dan tidak memiliki hasil usaha. *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah merupakan istilah yang sering digunakan dalam sistem keuangan syariah internasional yang dibentuk khusus untuk menerbitkan sukuk (SBSN). Sering pula disebut sebagai *paper* atau *onedollar company*, karena dalam praktiknya *Special Purpose Vehicle* (SPV) tidak memiliki manajemen lengkap dan modalnya relatif

⁷² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

⁷³ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

sangat kecil, sekedar memenuhi persyaratan pendirian *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Dalam hal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan oleh pemerintah secara langsung, pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai wali amanat, yaitu lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang dan lembaga lain yang dapat melakukan fungsi sebagai wali amanat.⁷⁴

Wali amanat sendiri menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)⁷⁵ adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari kepentingan tersebut, menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), makawali amanat memiliki tugas antara lain:

- 1) Melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- 2) Mengawasi aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan
- 3) Mewakili kepentingan lain pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terkait dengan

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan penjelasannya.

perikatan dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sedangkan bilamana penerbitan melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sekaligus juga bertindak sebagai wali amanat bagi pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Namun dalam hal ini, perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dapat menunjuk pihak lain dengan persetujuan menteri, untuk membantu melaksanakan fungsi wali amanat sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).⁷⁶

c. *Sharia Compliance Endorsement (SCE)*

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapatkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian dari *Sharia Compliance Endorsement (SCE)*, untuk menjamin bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang akan diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwa untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah melalui menteri terkait (menteri keuangan) perlu meminta fatwa atau pernyataan

⁷⁶ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

kesesuaian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksudkan bila dilihat dari penjelasan pasal tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah.

d. Pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pada dasarnya pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah para investor yang telah mengeluarkan dananya untuk mendapatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan memegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tersebut, investor berhak mendapatkan margin keuntungan sesuai dengan akad yang dipergunakan terkait dengan *underlying asset*.

e. Bank Indonesia

Dalam hal ini Bank Indonesia adalah pihak yang memiliki beberapa peran, seperti:

- 1) Berperan sebagai Agen Pembayar yang bertanggungjawab atas penerimaan dan pembayaran dana hasil penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada pemerintah serta menerima imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan membayarkannya kepada pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

2) Sebagai Agen Penatausahaan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri, dengan melakukan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen. Dapat berperan sebagai agen lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).⁷⁷

2. Objek Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Di samping perbuatan para pihak yang terkait dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hal lain yang menjadi objek hukum adalah benda yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Pada dasarnya suatu materi yang biasa digunakan sebagai objek perjanjian timbal-balik dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu ada dua macam, yaitu Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari para pihak yang akan digunakan untuk penerbitan/jual beli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

a. Barang Milik Negara (BMN) / Proyek

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), barang milik negara (BMN) atau proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai

⁷⁷ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang selanjutnya dijadikan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Yang dimaksud Barang Milik Negara (BMN) menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.⁷⁸ Sedangkan yang dimaksud aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah objek pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.⁷⁹

Menurut pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)⁸⁰ yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN), dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), keberadaan barang milik negara berfungsi sebagai *underlying aset*. Karena itu agar barang milik negara dapat digunakan sebagai asset Surat

⁷⁸ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset SBSN yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

Berharga Syariah Negara (SBSN), maka paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁸¹

- 1) Memiliki nilai ekonomis;
- 2) Dalam kondisi baik/layak;
- 3) Telah tercatat dalam dokumen penatausahaan barang milik negara;
- 4) Bukan merupakan alat utama sistem persenjataan;
- 5) Tidak dalam sengketa;
- 6) Tidak sedang digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) bersifat khusus dan berbeda dengan pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun sifat pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dalam pengertian ini antara lain sebagai berikut:⁸²

- 1) Penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas hak manfaat Barang Milik Negara (BMN);
- 2) Tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (*legal title*) Barang Milik Negara (BMN);

⁸¹ Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

⁸² Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

- 3) Tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara (BMN) sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Adapun yang dimaksud proyek dalam hal ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, yang telah mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dibiayai dari modal rupiah murni.⁸³

b. Dana transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Di samping Barang Milik Negara (BMN) sebagai objek transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka ketersediaan dana merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh pihak calon penerbit. Bagi penerbit, ketersediaan dana dimaksudkan sebagai modal penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebelum ditawarkan kepada investor publik. Sedangkan bagi investor, berfungsi sebagai modal investasi untuk mendapatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dana transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diwujudkan dalam bentuk nilai nominal yang secara konseptual mempunyai fungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*).

⁸³*Ibid*

Fungsi tersebut tidak termasuk *store of value* untuk menghindari uang sebagai sarana spekulasi.⁸⁴

3. Kesepakatan Perjanjian

Walaupun kedua unsur, baik dari subjek maupun dari objek materinya, telah terpenuhi, namun penerbitan tidak akan terjadi (tidak dikatakan sah) tanpa adanya kesepakatan yang didasarkan pada akad-akad yang berfungsi sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*). Bentuk kesepakatan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) biasanya dibuat secara tertulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen.

Untuk mewujudkan suatu kesepakatan, sebelumnya perlu dibuat semacam rumusan hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi pihak-pihak terkait. Misalnya, hak dan kewajiban bagi perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau wali amanat, konsultan hukum, agen penjualan dan lain-lain termasuk untuk para investor.⁸⁵

2.5. Green Sukuk

Green sukuk adalah instrumen keuangan berbasis prinsip syariah yang diterbitkan untuk mendanai kegiatan investasi yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan mendukung upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. *Green Sukuk* dapat diterbitkan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta untuk

⁸⁴*Ibid*

⁸⁵Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

berbagai tujuan seperti untuk mendanai suatu proyek ataupun *refinancing* proyek, menambah permodalan, dan meningkatkan pemberian pinjaman atau pembiayaan. Berbeda dengan sukuk pada umumnya, dana hasil penerbitan *Green Sukuk* secara eksklusif digunakan untuk mendanai ataupun *me-refinance* investasi pada aset, kegiatan usaha, maupun proyek yang dikategorikan “hijau” atau *green infrastructure*.⁸⁶

Green infrastructure atau infrastruktur hijau adalah sistem pendukung area kehidupan dan merupakan komponen jaringan dengan alam dan lingkungan yang terdapat antara kota dan desa yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. *Green infrastructure* merupakan jaringan infrastruktur yang saling berhubungan antara ruang terbuka dan daerah alam, seperti lahan basah, taman, dengan mempertahankan hutan dan vegetasi tanaman asli, yang secara alami mengelola *stormwater*, mengurangi resiko banjir dan meningkatkan kualitas air. Adapun beberapa pola yang harus dipenuhi dalam kriteria *green infrastructure*, yaitu:⁸⁷

1. Pola pengamanan ekologis (*Ecological Security Pattern / ESP*) kota terdiri dari pola pengamanan terhadap masalah air dan banjir, udara, bencana geologis, keanekaragaman hayati, warisan budaya, dan rekreasi.

⁸⁶Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018, Otoritas Jasa Keuangan, <file:///E:/Proposal%20S2/Laporan%20Penerbitan%20Green%20Sukuk%202.pdf>, diakses pada 1 November 2020

⁸⁷ Sari, *Studi Mengenai Hambatan dan Kesulitan Penerapan Konsep Green Infrastructure*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

2. Pola pengamanan air dan banjir (*Flood and Stormwater Security Pattern*) berhubungan dengan proses-proses hidrologis, seperti aliran permukaan (*run off*), daerah resapan air (*infiltration*), dan daerah tangkapan air hujan (*cathment area*).
3. Pola pengamanan udara (*Air Security Pattern*) berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas udara agar udara kota tetap segar, tidak tercemar, dan sehat untuk warga.
4. Pola pengamanan bencana geologis (*Geological Security Pattern*) berhubungan dengan oengendalian daerah-daerah yang rawan longsor, amblesan muka tanah (*land/surface subsidence*), daerah patahan geologi, dan daerah rawan bencana geologis lainnya.
5. Pola pengamanan keanekaragaman hayati (*Biodiversity Security Pattern*) berhubungan dengan konservasi berbagai habitat dan spesies tempat mereka bisa hidup. Kesesuaian lahan untuk habitat berbasis spesies dan penentuan kawasan yang harus dikonservasi merupakan fokus utama agar penataan ruang kota tetap memberi peluang keanekaragaman biologis.
6. Pola pengamanan warisan budaya (*Cultural Haritage Security Pattern*) berhubungan dengan konservasi situs budaya (*heritage site*), seperti bangunan cagar budaya dan kawasan lanskap cagar budaya (*landscape heritage*).
7. Pola pengamanan rekreasi (*Recreational Security Pattern*) berhubungan dengan tempat-tempat yang mempunyai

fungsi sosial dan nilai rekreasi bagi warga. Taman kota, taman lingkungan, taman rekreasi, taman pemakaman, kawasan dengan pemandangan indah, kawasan dengan fitur alam unik merupakan daerah-daerah yang perlu diamankan diamankan dari pembangunan kota.

Selanjutnya, guna mendukung terwujudnya penerbitan Sukuk Negara dengan konsep *Green Financing (Green Sukuk)* oleh Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian atau Lembaga dan didukung oleh UNDP Indonesia dan HSBC telah berhasil menyusun *The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework*. *Framework* ini juga telah memperoleh review (*2nd Party Opinion*) dari pihak independen yang kredibel yaitu *Center for International Climate Research (CICERO)* yang berkedudukan di Oslo, Norwegia dan memperoleh opini Medium Green yang mencerminkan Pemerintah Indonesia memiliki langkah-langkah dan visi jangka panjang menuju *low carbon and climate resilient future*. *Green Sukuk* berhasil menarik minat dari berbagai investor dan berhasil didistribusikan kepada investor syariah (Timur Tengah dan Malaysia), Indonesia, Asia, Amerika Serikat, dan Eropa. Di samping itu, penerbitan ini berhasil menarik investor hijau (*green investors*) sekitar 29% dari nilai nominal penerbitan Green Sukuk.⁸⁸

⁸⁸ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018, Otoritas Jasa Keuangan, <file:///E:/Proposal%20S2/Laporan%20Penerbitan%20Green%20Sukuk%202.pdf>, diakses pada 1 November 2020

Dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan domestik, pemerintah akan melakukan penjualan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel kepada investor individu, yaitu instrumen *Green Sukuk*, dengan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pokok-Pokok Ketentuan Instrumen *Green Sukuk*

1	Periode Registrasi	Setia saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan
2	Bentuk dan Karakteristik Sukuk Negara	Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan (<i>non-tradable</i>), tidak dapat dilikuidasi atau dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode <i>early redemption</i> .
3	<i>Underlying Asset</i>	Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN (termasuk <i>green asset</i>)
4	Akad	Wakalah
5	Jenis Imbalan atau Kupon	Mengambang dengan imbalan atau kupon minimal (<i>floating with floor</i>) dengan tingkat imbalan acuan <i>BI 7-Day (Reverse) Repo Rate</i>
6	Nilai Maksimal <i>Early Redemption</i>	50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing Mitra Distribusi

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan, 2020

Green Sukuk ini sendiri didistribusikan dalam 23 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan, yang dibagi menjadi:⁸⁹

a. Dua belas pada Bank Umum seperti:

1. PT. Bank Central Asia Tbk.
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. PT. Bank Permata Tbk.
5. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
7. PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.
8. PT. Bank Panin Tbk.
9. PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
10. PT. Bank DBS Indonesia.
11. PT. Bank OCBC NISP Tbk.
12. PT. Bank HSBC Indonesia

b. Tiga pada Bank Umum Syariah seperti:

1. PT. Bank BRI Syariah Tbk.
2. PT. Bank Syariah Mandiri
3. PT. Bank Muamalat Tbk.

c. Tiga pada Perusahaan Efek:

1. PT. Danareksi Sekuritas
2. PT. Mandiri Sekuritas
3. PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

⁸⁹ DJPPR, *Rencana Penjualan Green Sukuk Ritel*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2958>. Diakses pada 08 November 2020.

- d. Tiga pada Perusahaan Efek Khusus (APERD *Financing Technology*):
 1. PT. Bareksa Portal Investasi
 2. PT. Star Mercato Capitale
 3. PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invissee)
- e. Dua pada Perusahaan *Financing Technology (Peer-to-Peer Lending)*:
 1. PT. Investree Radhika Jaya
 2. PT. Mitrausaha Indonesia Grup

Dalam rangka penerbitan *Green Sukuk*, khususnya terkait dengan transaksi aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia untuk menjadi Wali Amanat/Wakil dari Pemilik/Pemegang Sukuk Tabungan. Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari para pemilik atau pemegang Sukuk untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek.

2. Akad *Bai'* Barang Milik Negara (BMN).

Penjualan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) oleh pemerintah kepada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia untuk digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (*Akad Bai'*).

3. Perjanjian pengadaan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa Proyek.

Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia membeli proyek dari pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengadakan atau melaksanakan pembangunan proyek tersebut berdasarkan perjanjian pengadaan proyek.

4. Akad *Ijarah*.

Pemerintah berdasarkan akad *ijarah*, menyewa aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia dengan ketentuan:

- i. *Ijarah* Barang Milik Negara (BMN) oleh pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari.
- ii. *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian

Pemberian Kuasa (akad *wakalah*) atas Pemeliharaan Obyek Ijarah).

5. Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*.

Dengan akad *wakalah* atas pemeliharaan obyek *ijarah*, pemerintah akan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia sebesar imbalan *ijarah* proyek sebagaimana telah disebutkan dalam akad *ijarah*.

6. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia yang akan menjual seluruh obyek *ijarah* dengan harga sebesar nilai nominal sukuk kepada Pemerintah Republik Indonesia.


7. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli.

Pernyataan (*Wa'd*) dari pemerintah yang akan membeli seluruh obyek *ijarah* dari Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia, dengan harga sebesar nilai nominal sukuk.

8. Akad *Bai'* atas Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (saat jatuh tempo).

Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bertindak sebagai penjual atas aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kepentingan pemilik atau pemegang sukuk menjual aset Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) kepada pemerintah (pada saat jatuh tempo) dengan nilai sebesar Nilai Nominal Sukuk.⁹⁰



Gambar 2.1

Proses Penerbitan *Green Sukuk*

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

1. Proses Penerbitan

- a. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia (SPV) menyatakan dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan ke dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
- b. *Special Purpose Vehicle* (SPV) menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan.

⁹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Memorandum Informasi*, <https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>, diakses pada 08 November 2020.

- c. Dengan menyetujui form pemesanan, investor memberikan kuasa kepada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia (wakil) untuk mengelola dana penerbitan sukuk ke dalam kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.
- d. Nilai nominal sukuk yang diterbitkan setara dengan rencana kegiatan investasi yang akan dilakukan.

2. Pembayaran Imbalan

- a. Dana hasil penerbitan dikelola oleh *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Komposisi aset berwujud yang digunakan adalah sebesar maksimum 50%, sehingga Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*).
- b. Kegiatan investasi:
 - 1) *Special Purpose Vehicle* (SPV) membeli Barang Milik Negara (BMN) dari pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada pemerintah melalui akad *ijarah* (*sale and lease back*). Nilai kegiatan ini setara maksimum 50% dari total penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
 - 2) *Special Purpose Vehicle* (SPV) melakukan kontrak *procurement* aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan pemerintah. Nilai kegiatan ini setara minimum 50% dari total penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hasil *procurement* tersebut akan disewakan

kepada pemerintah melalui akad *ijarah*. Kewajiban pembayaran *procurement fee* oleh SPV akan *diset-off* dengan kewajiban pembayaran *ujrah* oleh Pemerintah.

- c. Imbalan berasal dari keuntungan investasi, berupa uang sewa (*ujrah*) dari hasil penyewaan Barang Milik Negara (BMN), yang dibayar secara periodik.

3. Jatuh Tempo

Pada saat jatuh tempo, pemerintah akan membeli aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari investor dengan harga sesuai kesepakatan melalui akad *Bai'*. Harga pembelian aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kemudian dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk.⁹¹

2.6. Konsep Ekonomi Hijau

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program lingkungan hidup, *United Nations Environment Programme* atau disingkat UNEP mencetuskan gagasan mengenai *Green Economy* dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsep *Green Economy* dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. UNEP menyatakan bahwa pengertian *Green Economy* lebih luas cakupannya dibandingkan

⁹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Memorandum Informasi*, <https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>, diakses pada 08 November 2020.

Low-Carbon Economy (LCE) atau *Low-Fossil-Fuel Economy* (LFFE), yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan *output* minimal terhadap emisi *Green Houses Gas* (GHG) yang dilepaskan. Model ekonomi baru tersebut berdasarkan pada ilmu *Ecological Economices* yang membahas ketergantungan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Indikator penerapan *Green Economy* dalam suatu perekonomian dapat dilihat melalui beberapa aktivitas, seperti peningkatan investasi publik dan *private* dalam sektor hijau:⁹²

- a) Peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan disektor hijau,
- b) Peningkatan *Gross Domestoc Product* (GDP) dari sektor hijau,
- c) Penurunan penggunaan energi atau sumber daya perunit produksi,
- d) Penurunan level oksigen (CO₂) dan polusi,
- e) Penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah.

Terkait dengan gagasan konsepsi *Green Economy* tersebut, terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah

⁹² Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, *Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019.

lingkungkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (*Green Investment*), namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap pertumbuhan lapangan pekerjaan dibidang yang terkait dengan ramah lingkungan (*Green Job*). Kedua, *Green Economy* mencoba untuk menyiapkan panduan *pro-poor green investment*, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, konsep *Green Economy* semakin mendapat perhatian karena hal ini sejalan dengan upaya masyarakat dunia dalam rangka mencari solusi terhadap berbagai tantangan global yang terjadi saat ini. Di dunia Barat sedang berkembang suatu disiplin ilmu yang bernama ekonomi lingkungan hidup, yang menyediakan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan bumi. Disiplin ilmu tersebut menghasilkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi, yang terkait dengan penjagaan terhadap lingkungan hidup.

Konsep modern *Green Economy* kemudian dikenalkan untuk melengkapi sekaligus mengembangkan konsep *Green Economy* yang telah ada dengan aspek pembahasan yang lebih membatasi pada ekonomi untuk hal-hal yang bersifat ramah lingkungan (*Economy to Green Requirements*). Konsep modern dalam perspektif ini *Green Economy* tidak hanya memberi penekanan

pada berbagai kebijakan standar, seperti bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap aktivitas-aktivitas yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana konsep ekonomi hijau tersebut mampu mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, perdagangan, dan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari *Green Economy* pada gilirannya diharapkan mampu membuat para pelaku ekonomi menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Perspektif instrumental dari konsep modern ini mengakui bahwa melalui investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam hal inovasi, teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan, adalah hal-hal yang dapat mengubah perekonomian atau mencapai perubahan struktur yang fundamental.

Dengan pengertian tersebut diatas, konsep *Green Economy* telah mengalami evolusi dari perspektif lama yang bersifat regulasi untuk “menghijaukan” kegiatan ekonomi “coklat” menjadi konsep baru yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan (*Green Jobs*) dengan investasi hijau (*Green Investment*), produksi, perdagangan, dan konsumsi. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran lingkungan dan meningkatnya permintaan pasar untuk produk yang ramah lingkungan serta barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Adanya potensi permintaan ini mengindikasikan

bahwa *Green Economy* tidak hanya berperan dalam mengatasi masalah-masalah “coklat”, seperti mengurangi emisi karbon, namun juga dapat ditekankan pada isu bagaimana memperoleh penghasilan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru yang bermuara pada kesejahteraan. Dengan demikian, *Green Economy* merupakan suatu alat atau sarana yang diharapkan mampu memberikan tiga keluaran, yaitu.⁹³

- 1) Adanya sumber-sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru,
- 2) Emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah,
- 3) Memberikan kontribusi untuk tujuan social yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan social, dan pengurangan kemiskinan, mekipun tujuan social tersebut kadang-kadang tidak terjadi secara otomatis. Namun, tujuan social tersebut memerlukan kebijakan kelembagaan yang spesifik dan harus melekat pada kegiatan *Green Economy*.

⁹³ Cato, M.S, *Green Economics: An Introduction to Theory, Pplicity and Practice*, earthscan, London, 2009, dalam Sudarsono Soedomo, *Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi*, makalah pada Diskusi “Konsep Ekonomi Hijau/Pembanguna Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Indonesia, Jakarta 14 Juli 2010.

Ekonomi hijau menurut Cato, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁴

- a) Suatu ekonomi hijau merupakan ekonomi yang berbasis lokal,
- b) Dalam ekonomi hijau, orang-orang akan berhubungan satu dengan yang lain lebih dulu dan baru kemudian berdagang. Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan dimana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang,
- c) Ekonomi hijau sangat mungkin melibatkan distribusi asset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak *capital gain*,
- d) Dalam ekonomi hijau, pajak kemungkinan digunakan juga secara strategis untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dominasi neoliberal dari pembuatan keputusan mengakibatkan pergeseran oajak dari korporasi ke pendapatan dari penduduk swasta,
- e) Ekonomi hijau kan dipandu oleh nilai keberlanjutan dari pada oleh nilai uang,
- f) Ekonomi hijau akan meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi *steady-state*,

⁹⁴ Cato, M.S, *Green Economics: An Introduction to Theory, Pplicity and Practice*, earthscan, London, 2009, dalam Sudarsono Soedomo, *Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi*, makalah pada Diskusi “Konsep Ekonomi Hijau/Pembanguna Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Indonesia, Jakarta 14 Juli 2010.

- g) Ekonomi hijau akan menjadi ekonomi yang ramah dimana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi,
- h) Ekonomi hijau memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan system koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung,
- i) Dalam ekonomi hijau, system kesehatan akan fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis local dari pada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas,
- j) Ekonomi hijau akan menggantikan bahan bakar fosil dan system pertanian intensif dengan pertanian organic dan berbagai system seperti pertanian dengan dukungan komunitas, dimana manusia terhubung lebih dekat dengan sumber pangannya.

2.7. Analisis SWOT

2.7.1. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT menurut Philip Kotler⁹⁵ diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan menurut Freddy Rangkuti⁹⁶, analisis SWOT diartikan sebagai analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*),

⁹⁵Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2009).

⁹⁶Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yaitu *strength*, *opportunities*, *weaknesses*, dan *threats*.

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *strength*, *opportunities*, *weaknesses*, dan *threats* dimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) adalah sumberdaya keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor kekuatan yang dimaksud dengan faktor-faktor yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi adalah kompetensi khusus

yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilihan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat daripada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.⁹⁷

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan (*weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. Faktor-faktor kelemahan, jika orang berbicara tentang kelemahan yang terdapat dalam tubuh suatu perusahaan, yang dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.⁹⁸

⁹⁷Sondang P.Siagian, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

⁹⁸*Ibid*

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang (*opportunity*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan atau organisasi. Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang dimaksud dengan berbagai situasi tersebut antara lain:⁹⁹

- a) Kecenderungan penting yang terjadi dikalangan pengguna produk.
 - b) Identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian.
 - c) Perubahan dalam kondisi persaingan.
 - d) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha.
 - e) Hubungan dengan para pembeli yang akrab.
 - f) Hubungan dengan pemasok yang harmonis.
- Ancaman (*threath*).

4. Ancaman (*Threath*)

Ancaman (*threath*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi

⁹⁹Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2009).

sekarang yang diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. Ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis, jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Ringkasnya, peluang dalam lingkungan eksternal mencerminkan kemungkinan dimana ancaman adalah kendala potensial.¹⁰⁰

2.7.2. Tujuan Analisis SWOT

Tujuan analisis SWOT adalah untuk mengetahui kelemahan perusahaan dan menciptakan kelemahan itu menjadi suatu kekuatan, serta mencoba menghilangkan ancaman untuk dijadikan suatu peluang, maka perlu identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan melalui penelaahan terhadap lingkungan usaha dan potensi sumber daya perusahaan dalam menetapkan sasaran dan merumuskan strategi organisasi yang realistis dalam mewujudkan visi dan misinya, maka tujuan analisis SWOT adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi perusahaan. Bila pihak perusahaan

¹⁰⁰*Ibid*

telah menjalankan analisis SWOT dari perumusan masalah, hal tersebut bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan atau jawaban agar permasalahan berjalan dengan baik, untuk itu permasalahan harus bisa mengolah dan mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik.¹⁰¹

2.7.3 Manfaat Analisis SWOT

Manfaat atau tujuan akhir dari analisis SWOT adalah menghasilkan berbagai alternatif strategi yang lebih bersifat fungsional, sehingga strategi tersebut akan lebih mudah diaplikasikan dan diimplementasikan pada masing-masing strategic business unit. Ada pun manfaat yang dapat dipetik dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:

- a) Secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenis.
- b) Sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan
- c) Sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada, sehingga strategi perusahaan senantiasa bisa mengakomodir setiap perubahan kondisi bisnis yang terjadi.¹⁰²

¹⁰¹ Wardoyo, P, *Alat Analisis Manajemen*, (Semarang: Semarang University Press, 2011).

¹⁰²*Ibid*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan green sukuk merupakan salah satu rencana pemerintah dalam rangka melakukan diversifikasi instrument pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga mendukung program pembangunan jangka panjang. Program ini merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara adil, merata dan berkelanjutan. Green sukuk berperan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan sektor hijau atau ramah lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2011 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Sukuk Negara (SBSN) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Sukuk Negara (SBSN). Peraturan ini merupakan wujud operasionalisasi dari aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pada undang-undang tersebut di pasal 4 telah disebutkan bahwa tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk didalamnya pembiayaan proyek.

Indonesia sangat berkepentingan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah menyusun berbagai target agar dapat berkontribusi dalam penyelamatan bumi. Selain itu juga

disiapkan berbagai instrumen pembiayaan yang memungkinkan para investor berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini instrumen investasi berbasis lingkungan hidup sangat diminati. Oleh karena itu, pemerintah serius mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan untuk menarik investor masuk ke pasar keuangan Indonesia. Daya tarik instrument investasi ditingkatkan melalui berbagai pilihan proyek investasi.

Isu pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disebutkan bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari diantaranya dengan mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan dan mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati disertai dengan adanya rumusan cara pencapaian (*meansofimplementation*).

Di tingkat internasional, isu ini telah ditetapkan secara resmi oleh PBB pada saat menyelenggarakan sidang umum tanggal 25 September 2015 di New York. Aksi terhadap perubahan iklim

ditetapkan menjadi salah satu Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*SustainableDevelopmentGoals/SDGs*) Tahun 2015 hingga 2030.

Sebagai wujud peran aktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota *OpenWorkingGroup* (OWG) *onSustainableDevelopmentGoals* (SDG). Indonesia juga terlibat dalam Forum Tenaga Ahli (*ExpertForum*) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah-langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Paska 2015. Tujuan dalam SDGs yang berjumlah 13 tersebut juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan informasi dari *ThirdNationalCommunication* (TNC) tahun 2017, biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan mitigasi perubahan iklim mencapai 81 milyar USD untuk rentang waktu tahun 2015 hingga 2020 atau diperlukan senilai 16,2 milyar USD per tahun. Sedangkan dana yang mampu dialokasikan oleh Pemerintah untuk aksi mitigasi dan adaptasi saat ini senilai 5,1 milyar USD, sehingga masih terdapat *gap* pembiayaan yang cukup besar. Pemerintah saat ini terus mengupayakan adanya inovasi instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk aksi-aksi pengurangan dampak perubahan iklim sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.


Adanya kebutuhan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan yang dapat berdampak terhadap pengurangan dampak perubahan iklim, sebenarnya menjadi berkah bagi pengembangan Sukuk Negara. Pengembangan Sukuk Negara selama ini menemui tantangan berupa sulitnya melakukan diversifikasi landasan penerbitan (*underlying asset*). Inovasi yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan *Green Sukuk* sebenarnya merupakan sebuah langkah untuk melakukan diversifikasi *underlying asset* dan basis investor. Adanya keperluan pembangunan proyek-proyek infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan menjadi berkah bagi pengembangan Sukuk Negara. Pengembangan jenis *underlying asset* memungkinkan Sukuk Negara berperan lebih banyak dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerbitan *Green Sukuk* untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan juga mengokohkan posisi Indonesia di pasar keuangan internasional sebagai penerbit *Sovereign Sukuk* terpercaya dan terus melakukan inovasi. Penerbitan *Green Sukuk* di pasar keuangan internasional merupakan upaya memanfaatkan dinamika perkembangan investor dengan preferensi khusus. Seiring dengan meningkatnya kesadaran menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, muncul ceruk investor baru yang hanya berinvestasi pada instrumen keuangan yang di kategorikan “*green*”. Indonesia saat ini tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di

kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *GreenSukuk* senilai USD 1,25 miliar pada bulan Maret 2018.¹⁰³

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua kali berturut-turut *Sovereign Global Green Sukuk* pada Februari 2018 dan 2019, dengan jumlah total 2 Miliar USD. Penerbitan pada tahun 2018 sebesar 1.25 miliar USD (atau sebesar Rp. 16.75) triliun dan penerbitan pada tahun 2019 sebesar 750 juta USD (atau sebesar Rp. 11.25 triliun). Setiap penerbitan terdiri dari 51% pembiayaan kembali proyek yang sudah ada dan 49% pembiayaan proyek baru. Hasil bersih dialokasikan untuk lima sektor, yaitu energi terbarukan, kebutuhan terhadap perubahan iklim untuk daerah dan sektor yang sangat rentan atau pengurangan risiko, efisiensi energi, limbah dan limbah untuk manajemen energi terbarukan, dan transportasi berkelanjutan. Dan diatur oleh tiga sektor kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

¹⁰³Eri Hariyanto dan Widayaiswara, A.Md, *Green Financing, Sukuk Negara dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pusdiklat Keuangan Umum Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, 2018. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2269>. Diakses pada tanggal 08 November 2020.



Gambar 3.1

Alokasi *Green Sukuk* Berdasarkan Sektor

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada penerbitan tahun 2018, tercatat sebesar 8% atau sebesar 102.519.477 miliar USD dana *Green Sukuk* yang dialokasikan pada sektor Energi Terbarukan, 6% atau sebesar 73.167.369 miliar USD dialokasikan pada sektor Efisiensi Energi, 17% atau sebesar 209.818.308 miliar USD dialokasikan pada sektor kebutuhan terhadap perubahan iklim untuk daerah dan sektor yang sangat rentan atau pengurangan risiko, 7% atau sebesar 92.598.526 miliar USD dialokasikan pada sektor limbah dan limbah untuk manajemen energi terbarukan, dan alokasi dana *Green Sukuk* terbesar pada tahun 2018 dialokasikan pada sektor transportasi berkelanjutan, yaitu 62% atau sebesar 772.805.236 miliar USD.

Sementara pada penerbitan tahun 2019, alokasi dana terbesar juga pada sektor transportasi berkelanjutan, namun tidak sebesar tahun 2018, yaitu hanya sebesar 48% atau sebesar 360.480.724 miliar USD, sedangkan alokasi dana terkecil ada pada sektor energi terbarukan, yaitu sebesar 5% atau sebesar 41.262.073 milyar USD.

Dan disusul oleh sektor-sektor lain seperti 27% atau sebesar 202.719.713 milyar USD pada sektor efisiensi energi, 11% atau sebesar 80.217.156 milyar USD pada sektor kebutuhan terhadap perubahan iklim untuk daerah dan sektor yang sangat rentan atau pengurangan risiko, dan terakhir 9% atau sebesar 69.482.775 miliar USD pada sektor limbah dan limbah untuk manajemen energi terbarukan.



Rincian menurut sektor

Sektor

Gambar 3.2

Manfaat Proyeksi Lingkungan Penerbitan *Green Sukuk*

Sumber: Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sementara itu, manfaat atau dampak proyeksi lingkungan pada penerbitan *Green Sukuk* tahun 2018 yaitu sebesar 5.776.497,19 ton

emisi CO₂ (karbon dioksida) berkurang menuju masa depan karbon rendah, yang terbagi pada sektor energi terbarukan sebesar 3.913.133.47 ton, 355.394 ton pada sektor efisiensi energi dan 1.711.615.93 ton pada sektor transportasi berkelanjutan. Sedangkan pada penerbitan tahun 2019 sebanyak 3.218.014,41 ton emisi CO₂ (karbon dioksida) berkurang menuju masa depan karbon rendah yang dibagi 1.319.620,41 ton pada sektor energi terbarukan, 355.394 ton pada sektor efisiensi energi, 1.319.620,41 ton pada sektor kebutuhan terhadap perubahan iklim untuk daerah dan sektor yang sangat rentan atau pengurangan risiko, dan 1.543.000 ton pada sektor transportasi berkelanjutan.

Penerbitan *Green Sukuk* 2018, menunjukkan bahwa manfaat proyeksi lingkungan yang dihasilkan sangat jelas kegunaannya, dimana jika dilihat dari rincian menurut sektor seperti pembangunan 691,4 km rel kereta api untuk menghubungkan bangsa yang mana terdapat 969.019 rata-rata penumpang kereta kota perhari yang berdampak pada berkurangnya polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan pribadi penumpang.

Adapun daftar proyek yang didanai oleh penerbitan *Green Sukuk* pada tahun 2018. Daftar proyek-proyek tersebut telah dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2018

NO	NAMA SATKER	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI
1	'STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH	'Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	37.700.000.000	37.588.937.696
2	'KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG	'Pembangunan Balai Nikah	1.245.066.000	1.234.047.500
3	'KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PIDIE	'Pembangunan Balai Nikah	1.131.930.000	1.131.716.000
4	'KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TENGAH	'Pembangunan Balai Nikah	1.319.148.000	1.317.114.800
5	'KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	'Pembangunan Balai Nikah	2.430.132.000	2.375.516.000
6	'KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSSALAM	'Pembangunan Balai Nikah	3.095.790.000	3.094.477.500
7	'INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA	'Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	41.585.161.000	41.583.735.132
8	'SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	'Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	41.600.000.000	41.600.000.000
9	'SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	'Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	141.968.000.000	141.573.764.500
10	'PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	'Pemeliharaan Rutin Jalan	4.901.198.000	4.901.198.000
11	'PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	'Pemeliharaan Rutin Jembatan	513.429.000	513.429.000
12	'PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	'Pemeliharaan Rutin Jalan	8.147.047.000	8.128.717.301
13	'PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	'Rekonstruksi Jalan	158.314.553.000	158.096.657.751
14	'PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	'Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.538.400.000	1.538.400.000
TOTAL			445.549.854.000	444.677.711.180

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2021)

Total nilai yang dialokasikan pada tahun 2018 ini mencapai Rp. 445.549.854.000,-. Setidaknya ada 2 pembangunan sarana dan prasarana kampus, 5 pembangunan KUA, pelaksanaan jaringan sumber air dan pelaksanaan jalan nasional. Proyek-proyek tersebut antara lain, pembangunan sarana dan prasarana IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan nilai Rp. 41.585.161.000,-, STAIN Gajah Putih Takengon dengan nilai Rp. 37.700.000.000,-.

Proyek yang dibangun dibawah Kementerian Agama diantaranya, pembangunan Kantor Urusan Agama Kota Sabang,

Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie, Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kantor Urusan Agama Kota Subulussalam dengan total nilai Rp. 9.282.066.000,-

Proyek yang dibangun dari biaya Sukuk Negara selanjutnya di tahun 2018 adalah pelaksanaan jalan nasional wilayah I dan II Provinsi Aceh yaitu rekonstruksi/peningkatan struktur jalan dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai Rp. 173.414.627.000,-, serta pembangunan jaringan sumber air dengan nilai Rp. 183.568.000.000,-.

Tabel 3.2

Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2019

NO	NAMA SATKER	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI
1	MAN IC ACEH TIMUR	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan	12.447.979.000	11.971.066.253
2	ACEH	Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	28.180.808.000	27.241.350.152
3	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PIDIE JAYA KAB. PIDIE JAYA	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan	1.568.679.000	1.565.226.750
4	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH UTARA	Pembangunan Balai Nikah	1.425.000.000	1.411.259.300
5	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR	Pembangunan Balai Nikah	1.425.000.000	1.422.531.800
6	Asrama Haji Aceh	Kevitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	10.931.101.000	10.930.884.000
7	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 PIDIE JAYA KAB. PIDIE JAYA	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan	1.568.679.000	1.563.968.750
8	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA	Pembangunan Balai Nikah	1.425.000.000	1.424.999.000
9	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan	3.132.603.000	3.111.488.050
10	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA	Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	25.000.000.000	24.998.672.484
11	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	51.359.244.000	51.254.744.000
12	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	39.616.764.000	39.616.764.000
13	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	7.055.798.000	7.055.798.000
14	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Preservasi Rutin Jembatan	3.334.227.000	3.334.227.000
15	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PTN Yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	74.284.703.000	74.163.883.058
TOTAL			262.755.585.000	261.066.862.597

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2021)

Total nilai yang dialokasikan pada tahun 2019 ini mencapai Rp. 262.755.585.000,-, lebih sedikit dari alokasi pada tahun 2018. Terdapat 3 pembangunan sarana pendidikan yaitu 2 Madrasah Aliyah Negeri dan 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan total nilai Rp. 15.585.337.000,-, 2 pembangunan sarana pendidikan perguruan tinggi dengan total nilai Rp. 102.465.511.000,-, pembangunan Kantor Urusan Agama, pelaksanaan jaringan sumber air dan pelaksanaan jalan nasional serta asrama haji.

Tabel 3.3
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2020

NO	NAMA SAIKIR	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI
1	UNIVERSITAS SAMUDRA	Pelaksanaan Sarana dan Prasarana	34.426.600.000	34.180.001.300
2	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	Pelaksanaan Sarana dan Prasarana	82.500.000.000	82.490.304.857
3	STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH	Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	912.180.000	912.116.000
4	STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH	Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	5.274.263.000	5.274.262.100
5	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANDA ACEH KOTA BANDA ACEH	Sarana dan Prasarana madrasah Madrasah yang Diadakan (SBSN)	549.824.000	549.824.000
6	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PIDIE JAYA KAB. PIDIE JAYA	Sarana dan Prasarana madrasah Madrasah yang Diadakan (SBSN)	1.031.937.000	1.031.937.000
7	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BESAR	Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	2.478.415.000	2.478.241.475
8	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH UTARA	Pembangunan Balai Nikah	2.490.000.000	2.489.344.000
9	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TENGGARA	Pembangunan Balai Nikah	1.245.000.000	1.244.801.294
10	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH SELATAN	Pembangunan Balai Nikah	1.245.000.000	1.217.720.251
11	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 ACEH TENGGARA KAB. ACEH TENGGARA	Sarana dan Prasarana madrasah Madrasah yang Diadakan (SBSN)	4.219.023.000	4.145.575.860
12	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	6.185.333.000	6.185.332.092
13	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIMEULUE	Pembangunan Balai Nikah	1.450.000.000	1.449.925.000
14	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	2.200.499.000	2.199.156.600
15	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIHEUEUN	Pembangunan Balai Nikah	1.575.000.000	1.574.804.000
16	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Pembangunan Balai Nikah	1.245.000.000	1.243.574.500

17	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	Pembangunan Balai Nikah	3.400.000.000	3.248.384.254
18	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA	Pembangunan Balai Nikah	1.800.000.000	1.800.000.000
19	TAIN LHOKEUMAWE	Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	2.013.444.000	2.013.443.796
20	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BENER MERIAH	Pembangunan Balai Nikah	1.700.000.000	1.699.938.000
21	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA	Pembangunan Balai Nikah	3.950.000.000	3.939.320.600
22	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan	1.719.392.000	1.719.392.000
23	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	9.119.575.000	9.119.575.000
24	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	43.719.392.000	43.719.391.470
25	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Preservasi Rutin Jembatan	654.225.000	654.225.000
26	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	62.579.751.000	62.579.751.000
27	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Pembangunan Jembatan	52.694.128.000	52.694.128.000
28	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	1.665.339.000	1.665.339.000
29	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	31.272.628.000	31.272.628.000
30	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.328.639.000	1.328.639.000
31	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Preservasi Rutin Jembatan	61.875.000	61.875.000
32	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	793.618.000	793.618.000
TOTAL			367.500.080.000	366.976.568.449

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2021)

Total nilai proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara pada tahun 2020 adalah Rp. 367,500,080,000,-, terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan Kantor Urusan Agama, pelaksanaan jaringan sumber air, pelaksanaan jalan nasional, asrama haji, preservasi jembatan dan penanganan drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan.

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Sugih Harto, S.E menuturkan, seperti yang disebutkan atau digambarkan pada data diatas, hasil dari *Green Sukuk* 2019 digunakan untuk membiayai kembali anggaran pemerintah tahun 2018 dan untuk membiayai proyek penghijauan 2019 dan 2020. Data anggaran yang dikumpulkan terdiri dari pagu atau alokasi dan realisasi, Bersama dengan hasil yang diharapkan dan klarifikasi lebih lanjut dari

kementerian terkait sebagai pemilik proyek. Proses peninjauan dan persetujuan dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil proyek, manfaat lingkungan, dan hasil lainnya kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kemneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.1. Pembahasan Motode SWOT Potensi Penerbitan*Green Sukuk* dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh

3.1.1. Penentuan Indikator SWOT Potensi Penerbitan*Green Sukuk* dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh

Data yang langsung diperoleh dari informan dengan menggunakan metode wawancara, sehingga diperoleh indicator SWOT yang akan dijadikan indicator analisis SWOT potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka didapatkan indicator-indikator analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan


a. Letak geografis Aceh yang sangat mendukung dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan menjadi suatu peluang besar bagi pemerintah aceh untuk menerbitkan *green sukuk*.

b. Jaminan pemerintah kepada investor

Pemerintah sendiri melalui undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan jaminan keamanan investasi kepada para investor *sukuk* negara karena ini

merupakan program pemerintah sendiri. Tentunya hal ini menjadi salah satu keuntungan bagi investor karena pemerintah telah menjamin dan memberikan rasa aman bagi para investor Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwa investasinya mendapat jaminan dari pemerintah secara penuh.

- c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah diterbitkan oleh pemerintah sejak tahun 2008 dan telah memiliki jaringan pemasaran yang luas di pasar keuangan domestic maupun global yang dapat menjadi daya dukung dalam penerbitan green sukuk itu sendiri.
- d. Pertimbangan pemerintah menerbitkan green sukuk dalam pembiayaan infrastruktur Aceh guna mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan mengingat akan diberhentikannya dana otonomi khusus untuk Aceh pada tahun 2027, serta menarik investor masuk ke pasar keuangan Indonesia, dimana saat ini instrumen investasi berbasis lingkungan hidup sangat diminati oleh para investor.



Sumber: Data diolah (2021)


Grafik 3.1
Total Rating Indikator Kekuatan

Dari penilaian rating setiap indikator kekuatan yang diperoleh dari jawaban 4 responden, dapat dilihat bahwa potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur aceh memiliki kekuatan dalam menciptakan peluang. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3.1 di atas, dimana rata-rata jawaban responden adalah potensi penerbitan *green sukuk* memiliki kekuatann yang sangat besar dan sangat berpotensi untuk diterbitkan guna membiaya infrastruktur Aceh.

2. Kelemahan

- a. Belum adanya peraturan operasional ditingkat Direktorat Jenderal, dimana harusnya peraturan ini diperlukan guna menjadi petunjuk tingkat operasional untuk menentukan siapa yang akan melakukan tindakan.
- b. Minimnya pengetahuan dan minat masyarakat Aceh dalam berinvestasi pada sukuk negara khususnya *green sukuk* karena tergolong masih baru, sehingga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah aceh dalam penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infratraktur Aceh
- c. Koordinasi internal antar Kementerian atau lembaga memerlukan waktu yang tidak singkat, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan dalam penerbitan *green sukuk* di Aceh.
- d. Belum semua satuan kerja memahami secara menyeluruh proses *green sukuk*. Kekurangpahaman satuan kerja terhadap *green*

sukuk dapat menjadi penghambat dalam proses penyiapan proyek-proyek yang akan digunakan sebagai *underlying asset*.



Sumber: Data diolah (2021)

Grafik 3.2


Total Rating Indikator Kelemahan

Dari penilaian rating setiap indikator kelemahan diperoleh jawaban dari 4 responden bahwa potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh memiliki kelemahan yang yang bisa dikatakan tidak besar atau tidak kecil dalam menciptakan peluang yang ada. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.2 diatas, dimana jawaban responden menunjukkan hasil yang seimbang. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengambil strategi agar kelemahan ini tidak menjadi ancaman untuk penerbitan *green sukuk* di Aceh.

3. Peluang

- a. Dengan adanya pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan green sukuk maka akan menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan.

- b. Keperluan instrumen pembiayaan untuk pembangunan berbagai projek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan sektor hijau atau ramah lingkungan masih sangat diperlukan di Aceh. Saat ini pembangunan infrastruktur sedang ditingkatkan agar memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu peluang untuk melakukan pembiayaan melalui green sukuk.
- c. Masyarakat, pasar modal serta pasar keuangan selalu menunggu instrument baru dari pemerintah. Dengan kehadiran green sukuk tentu menjadi sebuah kabar gembira bagi investor yang ingin berinvestasi namun tetap bermanfaat untuk pembangunan berkelanjutan.
- d. Pemerintah Aceh mendukung penuh penerbitan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, hal ini sejalan dengan strategi dan tujuan pemerintah yang terus berupaya meningkatkan instrument pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan resiko pembiayaan.



Sumber: Data diolah (2021)

Grafik 3.3


Total Rating Indikator Peluang

Dari penilaian rating tiap indikator peluang yang diperoleh dari 4 jawaban responden, dapat dilihat bahwa potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh sangat yakin untuk merebut peluang yang ada. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3.3 di atas, dimana rata-rata jawaban responden adalah memiliki peluang yang sangat besar.

4. Ancaman

- a. Masyarakat belum paham tentang *green sukuk*, akibat kurangnya pemahaman masyarakat selaku investor terhadap *green sukuk* dapat menjadi sebuah ancaman karena hal ini berkaitan dengan daya serap investor terhadap *green sukuk* dapat menjadi sebuah ancaman karena hal ini berkaitan dengan daya serap investor terhadap *green sukuk*. Jika investor belum memahami tentang *green sukuk* maka dikhawatirkan investor tidak tertarik berinvestasi pada *green sukuk* dan akan berdampak pada minimnya dana yang diperoleh dari investasi masyarakat.
- b. Kementerian atau lembaga tidak tertarik menggunakan mekanisme pembiayaan *green sukuk*, yang mengakibatkan jumlah proyek atau infrastruktur yang akan dibangun dengan pembiayaan *green sukuk* menjadi sangat sedikit, terlebih dalam pembangunan ramah lingkungan.
- c. Risiko pasar, risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar (*referencerate*) yang berpotensi merugikan investor.

d. Kesulitan dalam menjual *Green Sukuk* sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai *Green Sukuk* memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan.



Sumber: Data diolah (2021)

Grafik 3.4
Total Rating Indikator Ancaman

Dari penilaian rating setiap indikator ancaman yang diperoleh dari 4 responden, dapat dilihat bahwa potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh tidak memiliki ancaman yang begitu besar. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.4 dimana rata-rata jawaban responden adalah potensi penerbitan *green sukuk* ini memiliki ancaman yang kecil. Namun, hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan pemerintah Aceh agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dan strategi yang akan dijalankan guna meminimalisir ancaman yang ada.

3.1.2. Tabel EFAS dan IFAS

Tabel EFAS dan IFAS dari analisis SWOT potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4

Matriks EFAS Potensi Penerbitan *Green Sukuk* dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh

No	Faktor Eksternal Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	Bobot	Rating	Total Skor (Bobot X Rating)
Peluang				
1	Menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan	0.16	4	0.64
2	Keperluan instrument pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan sektor hijau.	0.16	4	0.64
3	Masyarakat, pasar modal serta pasar keuangan selalu menunggu instrument baru dari pemerintah.	0.15	4	0.60
4	Dukungan penuh dari pemerintah Aceh dalam penerbitan <i>green sukuk</i> sebagai	0.16	4	0.64

	instrument pembiayaan pembangunan Aceh.			
Total		0.63	-	2.52

No	Faktor Eksternal Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	Bobot	Rating	Total Skor (Bobot X Rating)
Ancaman				
1	Kurangnya pemahaman masyarakat selaku investor tentang <i>green sukuk</i>	0.06	2	0.12
2	Kementerian atau lembaga tidak tertarik menggunakan mekanisme pembiayaan <i>green sukuk</i>	0.08	3	0.24
3	Risiko pasar, risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar yang berpotensi merugikan investor	0.09	3	0.27
4	Kesulitan dalam menjual <i>green sukuk</i> sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.	0.12	2	0.24
Total		0.35	-	0.87
Jumlah		1.0		3.39

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 3.5

**Matriks IFAS Potensi Penerbitan *Green Sukuk* dalam
Pembiayaan Infrastruktur Aceh**

No	Faktor Internal Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	Bobot	Rating	Total Skor (Bobot X Rating)
	Kelemahan			
1	Belum adanya peraturan operasional ditingkat Direktur Jenderal guna menjadi petunjuk pelaksanaan	0.10	3	0.30
2	Minimnya pengetahuan dan minat masyarakat Aceh dalam berinvestasi pada sukuk Negara	0.09	3	0.27
3	Kurangnya koordinasi internal antar kementerian atau lembaga terkait	0.13	4	0.52
4	Belum semua satuan kerja memahami secara menyeluruh proses pembiayaan melalui <i>green sukuk</i>	0.11	4	0.44
	Total	0.43	-	1.53

No	Faktor Internal Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	Bobot	Rating	Total Skor (Bobot X Rating)
	Kekuatan			
1	Letak geografis	0.14	4	0.56

	Aceh yang sangat mendukung dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan			
2	Jaminan penuh oleh pemerintah kepada para investor <i>green sukuk</i>	0.13	4	0.52
3	Jaringan pemasar yang cukup luas	0.12	4	0.48
4	Penerbitan <i>green sukuk</i> dalam pembiayaan infrastruktur menjadi pertimbangan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan	0.14	4	0.56
Total		0.53	-	2.12
Jumlah		1.00		3.65

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel EFAS dan IFAS diatas, dapat diketahui bahwa untuk faktor EFAS nilainya sebesar 3.39 sedangkan untuk faktor IFAS nilainya sebesar 3.65. Nilai total skor untuk masing-masing faktor dapat dirinci, Kekuatan (S) adalah 2.12, Kelemahan (W) adalah 1.53, Peluang (O) adalah 2.52 dan Ancaman (T) adalah 0.87. sehingga dapat diketahui nilai kekuatan di atas nilai kelemahan selisih 0.59, kemudian nilai peluang dan ancaman selisihnya 1.65. Dari identifikasi faktor tersebut maka dapat digambarkan dalam diagram SWOT sebagai berikut:


Tabel 3.6
Aternatif Strategi

IFAS	S – W	2.12 – 1.53	0.59
EFAS	O – T	2.52 – 0.87	1.65
Total			2.24



3.1.3. Matriks SWOT Potensi Penerbitan *Green Sukuk* dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh

Berdasarkan hasil dari matriks EFAS dan IFAS di atas maka matriks SWOT potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:



Gambar 3.3

Diagram SWOT Potensi Penerbitan *Green Sukuk* dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh

3.2. Analisis Strategi yang Dapat Diambil Berdasarkan Hasil Analisis SWOT Potensi Penerbitan *Green Sukuk* dalam Pembiayaan Infrastruktur

Berdasarkan gambar 3.1 dapat diketahui bahwa analisis SWOT potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh berada pada posisi kuadran I, yang artinya posisi ini sangat menguntungkan pemerintah Aceh dalam penerbitan *green sukuk* untuk pembiayaan infrastruktur Aceh. Dengan cara menerapkan strategi yang dapat mendukung dan mengoptimalkan penerbitan *green sukuk*. Sehingga strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Ach dalam menggali potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh berdasarkan hasil kajian peneliti adalah seperti tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7

Kombinasi Strategi Matriks SWOT

IFAS	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis Aceh yang sangat mendukung dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan menjadi suatu peluang besar bagi pemerintah aceh untuk menerbitkan green sukuk. 2. Jaminan pemerintah kepada investor. 3. Jaringan pemasar yang cukup luas. 4. Pertimbangan pemerintah menerbitkan green sukuk 	<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peraturan operasional. 2. Minimnya pengetahuan dan minat masyarakat Aceh dalam berinvestasi pada sukuk Negara. 3. Sulitnya koordinasi internal antar Kementerian atau lembaga. 4. Belum semua satuan kerja memahami secara
EFAS		

	dalam pembiayaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan menarik investor masuk ke pasar keuangan Indonesia.	menyeluruh proses green sukuk.
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan green sukuk akan menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan. 2. Keperluan instrumen pembiayaan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan sektor hijau atau ramah lingkungan masih sangat diperlukan. 3. Masyarakat, pasar modal serta pasar keuangan selalu menunggu instrument baru dari pemerintah. 4. Pemerintah Aceh mendukung penuh penerbitan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, hal ini sejalan dengan strategi dan tujuan pemerintah yang terus berupaya meningkatkan instrument 	<p>Melakukan identifikasi proyek dan daya serap pasar keuangan domestik dan global. Dimana pemerintah perlu melakukan identifikasi proyek dengan cara melakukan penilaian dan seleksi terhadap proyek sebelum menerbitkan serta membiayai pembangunan infrastruktur melalui <i>green sukuk</i>. Memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Aceh, mengingat begitu banyaknya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>Pemerintah menyusun peraturan yang diperlukan untuk legalitas penerbitan green sukuk serta meningkatkan promosi guna mendukung program kerja pemerintah Aceh.</p>

pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan resiko pembiayaan.		
Ancaman (T): 1. Masyarakat belum paham tentang green sukuk. 2. Kementerian atau lembaga tidak tertarik menggunakan mekanisme pembiayaan green sukuk. 3. Risiko pasar, risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar (<i>referencerate</i>) yang berpotensi merugikan investor. 4. Kesulitan dalam menjual <i>Green Sukuk</i> sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai. <i>Green Sukuk</i> memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan.	Melakukan sosialisasi atau <i>workshop</i> dengan kementerian atau lembaga terkait, serta kepada industri keuangan dan investor.	Melakukan persiapan internal yang mendukung penerbitan green sukuk serta memantau kondisi perekonomian.

Sumber : Data diolah (2021) - RANIRY

Sebagai instrumen pembiayaan yang relatif baru, *GreenSukuk* masih belum dikenal luas oleh *stakeholders* Kementerian Keuangan terutama satuan kerja di Kementerian atau Lembaga. Informasi yang diperoleh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, saat ini belum semua satuan kerja memahami secara menyeluruh proses bisnis *GreenSukuk*. Kekurangpahaman satuan

kerja terhadap *GreenSukuk* dapat menjadi penghambat dalam proses penyiapan proyek-proyek yang akan digunakan sebagai *underlying asset*. Akan ada kategori khusus untuk proyek yang akan digunakan dalam penerbitan *Green Sukuk*. Untuk itu, kegiatan edukasi dan bimbingan kepada satuan kerja merupakan kegiatan yang sebaiknya terus dilakukan. Pemahaman satuan kerja terhadap proses bisnis *GreenSukuk* akan sangat menunjang kesuksesan *GreenSukuk* dari tahap persiapan, penggunaan hasil penerbitan, dan pelaporan kegiatan.

Meskipun penerbitan *green sukuk* layak dan dapat diimplementasikan, namun terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah dapat menerbitkan dan mengenalkan *green sukuk* untuk investor domestik terlebih dahulu sebelum investor global. Penerbitan *GreenSukuk* dapat menjadi sarana pengembangan basis investor karena saat ini telah berkembang investor korporasi maupun individu yang sangat perhatian terhadap isu lingkungan terutama penanggulangan perubahan iklim. Sampai saat ini belum ada negara yang menerbitkan *GreenSukuk* di pasar perdana internasional. Apabila pemerintah dapat menyiapkan dalam waktu singkat, maka Indonesia akan menjadi negara pertama penerbit *GreenSovereignSukuk*.

Penilaian dan seleksi proyek, dimana pemerintah harus melakukan seleksi terhadap proyek yang akan dibiayai oleh penerbitan *green sukuk* ini. Pemerintah dapat mengambil proyek-proyek yang sudah terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) tahun berjalan maupun tahun sebelumnya untuk kemudian dapat dibiayai kembali. Proyek-proyek tersebut tentunya harus dilakukan penilaian sesuai dengan konsep *greeninfrastructure*.

Agar proyek-proyek yang dibiayai dengan penerbitan Sukuk Negara sesuai dengan ketentuan syariah dan memenuhi kriteria *greeninfrastructure*, maka pemerintah dapat melakukan tahap-tahap sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Identifikasi proyek

Proses pada tahapan ini untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan memenuhi kriteria sebagai proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Identifikasi ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan proyek tersebut. Proses identifikasi ini menghasilkan beberapa proyek yang diusulkan pada tahap selanjutnya.

2. Persiapan dan Penilaian Kelayakan Proyek

Hasil identifikasi pada tahap pertama dilanjutkan dengan persiapan studi kelayakan proyek oleh instansi pemerintah selaku pelaksana proyek. Selanjutnya studi kelayakan tersebut dinilai oleh instansi pemerintah yang berwenang (misalnya Bappenas) atau bekerja sama dengan lembaga

¹⁰⁴ Eri Hatiyanto, *Peluang Penerbitan Green Sukuk*, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017

independen yang mempunyai keahlian pada bidangnya. Selain itu, dalam tahap ini untuk menilai kesuaian proyek dengan kriteria syariah, pemerintah dapat meminta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memberikan opininya. Apabila telah memenuhi kriteria, proyek tersebut selanjutnya dapat diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai aturan yang berlaku.

3. Penerbitan *GreenSukuk*

Setelah proyek tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pembiayaan atas proyek tersebut. Penerbitan Sukuk Negara untuk membiayai *Green* Infrastruktur dapat mengikuti mekanisme penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek yang telah berjalan sejak tahun 2012.

4. Implementasi dan Penyelesaian Proyek

Pelaksanaan proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait, misalnya melalui proses pelelangan dan penyelesaian proyek sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan. Demikian halnya penggantian pembiayaan kepada rekanan pemerintah mengikuti aturan pembiayaan proyek yang telah ada.

5. Monitoring Proyek

Monitoring proyek dilaksanakan pada saat proyek dimulai sampai dengan penyelesaian proyek yang bertujuan untuk memantau kemajuan proyek, kemudian dilaporkan secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi independen yang diberi tugas oleh pemerintah. Monitoring dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

6. Evaluasi Proyek

Untuk memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan rencana, termasuk proses pelelangan, pengelolaan keuangan, manfaat maupun dampak dari implementasi proyek serta kesinambungan proyek maka dilaksanakan kegiatan evaluasi. Kegiatan ini dapat memberikan masukan untuk keberlangsungan proyek di masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi independen yang diberi tugas oleh pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis susun, maka beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan *Green Sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh memiliki potensi yang cukup positif, hal ini dikarenakan penerbitan *green sukuk* merupakan upaya memanfaatkan dinamika perkembangan investor dengan preferensi khusus. Seiring dengan meningkatnya kesadaran menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, muncul investor baru yang hanya berinvestasi pada instrument keuangan yang di kategorikan "*green*". Terlebih lagi peran pemerintah Aceh yang mendukung penuh penerbitan *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, hal ini sejalan dengan strategi dan tujuan pemerintah yang terus berupaya meningkatkan instrument pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan resiko pembiayaan, karena pada tahun 2027 dana otonomi khusus di Aceh akan diberhentikan. Tentunya ini menjadi alternatif pemerintah untuk pembiayaan pembangunan Aceh ke depan.
2. Meskipun penerbitan *green sukuk* layak dan dapat diimplementasikan, namun terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai strategi guna mendukung penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur di Aceh, yaitu pemerintah dapat

menerbitkan dan mengenalkan *green* sukuk untuk investor domestik terlebih dahulu sebelum investor global. Penerbitan *GreenSukuk* dapat menjadi sarana pengembangan basis investor karena saat ini telah berkembang investor korporasi maupun individu yang sangat perhatian terhadap isu lingkungan terutama penanggulangan perubahan iklim. Sampai saat ini belum ada negara yang menerbitkan *GreenSukuk* di pasar perdana internasional. Kemudian pemerintah juga perlu melakukan penilaian dan seleksi proyek, dimana pemerintah harus melakukan seleksi terhadap proyek yang akan dibiayai oleh penerbitan *green* sukuk ini. Pemerintah dapat mengambil proyek-proyek yang sudah terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan maupun tahun sebelumnya untuk kemudian dapat dibiayai kembali. Proyek-proyek tersebut tentunya harus dilakukan penilaian sesuai dengan konsep *greeninfrastructure*. Selanjutnya hasil identifikasi pada tahap pertama dilanjutkan dengan persiapan studi kelayakan proyek oleh instansi pemerintah selaku pelaksana proyek. Selanjutnya studi kelayakan tersebut dinilai oleh instansi pemerintah yang berwenang (misalnya Bappenas) atau bekerja sama dengan lembaga independen yang mempunyai keahlian pada bidangnya. Selain itu, dalam tahap ini untuk menilai kesesuaian proyek dengan kriteria syariah, pemerintah dapat meminta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memberikan opininya. Apabila telah memenuhi kriteria, proyek tersebut selanjutnya dapat

diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai aturan yang berlaku.

4.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya yaitu:

1. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mamaksimalkan potensi *Green Sukuk* sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan mulai mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dalam pembiayaan infrastruktur.
2. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disarankan agar mempermudah akses untuk masyarakat berinvestasi pada *Green Sukuk* ini, karena dengan kemudahan akses bagi para investor dan satuan kerja lainnya maka akan menjadi nilai lebih bagi pemerintah Indonesia dalam menarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri.
3. Rekomendasi penelitian selanjutnya, merujuk pada kelemahan penelitian ini, yaitu kurangnya informasi dan data yang didapatkan oleh peneliti yang hanya dilakukan pada satu satuan kerja, maka diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar menambah serta memperdalam informasi dan data mengenai penerbitan *green sukuk* pada beberapa satuan kerja yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Agusman, *Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2017 Tetap Terjaga*, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2017, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195917.aspx, di akses pada tanggal 2 Desember 2020.

Ahmad, Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

Anggraini, Yulia, *Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia di Pasar Keuangan Syariah Global*, *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Abdurrahman, Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.

Awaluddin, *Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Cato, M.S, *Green Economics: An Introduction to Theory, Ppolicy and Practice*, earthscan, London, 2009, dalam Sudarsono

Soedomo, *Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi*, makalah pada Diskusi “Konsep Ekonomi Hijau/Pembanguna Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Indonesia, Jakarta 14 Juli 2010.

DJPPR, *Rencana Penjualan Green Sukuk Ritel*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2958>. Diakses pada tanggal 08 November 2020.

Eri Hariyanto, *Peluang Penerbitan Green Sukuk*, (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan, 2017).

E Tandelin, *Portofolio dan Investasi; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010

Fasa, Muhammad Iqbal, *Sukuk: Teori dan Implementasi*, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2016.

Hadad, Muliaman D., *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, Otoritas Jasa Keuangan, 2016. <http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-2016-Islamic-Banking-and-Finance-Development-Report/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syaria h%20%28LPKS%29%202016.pdf>, di akses pada tanggal 01 November 2020.

Hariyanto, Ery dan Widyaiswara, A.Md, *Green Financing, Sukuk Negara dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pusdiklat Keuangan Umum Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, 2018,

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2269>. Diakses pada tanggal 08 November 2020.

Herlianto, Didit, *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2010)

Iskandar, Azwar dan Khaerul Aqbar, *Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019.

Jakarsih, Muhammad dan Aam Slamet, *Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Dunia*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi; Antisipasi 1*, no.2, Desember 2009

Karina, Luthfia Ayu, *Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia*, *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, Vol. 2, Tahun 2019

Konsep Dasar Pasar Modal Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Memorandum Informasi*, <https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>, diakses pada tanggal 08 November 2020.

Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011)

Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018, Otoritas Jasa Keuangan,
file:///E:/Proposal%20S2/Laporan%20Penerbitan%20Green%20Sukuk%202.pdf, diakses pada tanggal 1 November 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset SBSN yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

Purwanto, Eko, *Analisis Potensi Green Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur di Kota Malang*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Santoso, Ivan Rahmat dan Dr. Fahrudin Zain, *Green Sukuk dan Tujuan Pembanguna Ekonomi Berkelanjutan: Peran dalam Meningkatkan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

Saeful, Rahmat Pupu, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Tahun 2009.

Sari, *Studi Mengenai Hambatan dan Kesulitan Penerapan Konsep Green Infrastructure*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

Sugiyono, S, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & G*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Suherman, dkk, *Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019.

Salim, Murdifin Haming, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

S. Margono, *Metodologi Penelitian*, 2006.

Sugih Harto, S.E, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, 2021.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan penjelasannya

Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2011.

Wardoyo, P, *Alat Analisis Manajemen*, (Semarang: Semarang University Press, 2011).

LAMPIRAN I TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Sugih Harto S. E

**Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Aceh**

**Topik : Penentuan Indikator SWOT Potensi Penerbitan
Green Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur
Aceh**

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan tesis sebagai persyaratan tugas akhir dalam program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri ar-Raniry dan pertanyaan ini ditujukan semata-mata hanya untuk data penelitian tesis.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa sajakah yang menjadi kekuatan dalam potensi penerbitan <i>green sukuk</i> dalam pembiayaan infratraktur Aceh?	<p>a. Letak geografis Aceh yang sangat mendukung dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan</p> <p>b. Pemerintah melalui Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan jaminan keamanan investasi kepada para investor sukuk negara karena ini merupakan program pemerintah sendiri.</p> <p>c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah diterbitkan oleh pemerintah sejak tahun 2008 dan telah memiliki jaringan pemasaran yang luas di pasar keuangan domestic maupun global yang dapat menjadi daya dukung dalam penerbitan green sukuk itu sendiri.</p> <p>d. Pertimbangan pemerintah menerbitkan green sukuk dalam pembiayaan infrastruktur Aceh guna mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi</p>

		ramah lingkungan dan mengingat akan diberhentikannya dana otonomi khusus untuk Aceh pada tahun 2027.
2	Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa sajakah yang menjadi kelemahan dari potensi penerbitan <i>green ssukuk</i> dalam pembiayaan infrastruktur Aceh?	<p>e. Belum adanya peraturan operasional ditingkat Direktorat Jenderal, dimana harusnya peraturan ini diperlukan guna menjadi petunjuk tingkat operasional untuk menentukan siapa yang akan melakukan tindakan.</p> <p>f. Minimnya pengetahuan dan minat masyarakat Aceh dalam berinvestasi pada sukuk negara khususnya <i>green sukuk</i> karena tergolong masih baru.</p> <p>g. Koordinasi internal antar Kementerian atau lembaga memerlukan waktu yang tidak singkat, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan dalam penerbitan <i>green sukuk</i> di Aceh.</p> <p>h. Belum semua satuan kerja memahami secara menyeluruh proses <i>green sukuk</i>.</p>
3	Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa sajakah yang menjadi peluang dari potensi penerbitan <i>green sukuk</i> dalam pembiayaan infrastruktur Aceh?	<p>e. Dengan adanya pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan <i>green sukuk</i> maka akan menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan.</p> <p>f. Keperluan instrumen pembiayaan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan sektor hijau atau ramah lingkungan masih sangat diperlukan di Aceh.</p> <p>g. Masyarakat, pasar modal serta pasar keuangan selalu menunggu instrument baru dari pemerintah. Dengan kehadiran <i>green sukuk</i> tentu menjadi sebuah kabar gembira bagi investor yang ingin berinvestasi namun tetap bermanfaat untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>h. Pemerintah Aceh mendukung penuh penerbitan <i>green sukuk</i> sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, hal ini sejalan dengan strategi dan tujuan pemerintah yang terus berupaya</p>

		meningkatkan instrument pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan resiko pembiayaan.
4	Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa sajakah yang menjadi ancaman dari potensi penerbitan <i>green sukuk</i> untuk pembiayaan infrastruktur Aceh?	<p>a. Masyarakat belum paham tentang green sukuk, akibat kurangnya pemahaman masyarakat selaku investor terhadap green sukuk dapat menjadi sebuah ancaman karena hal ini berkaitan dengan daya serap investor terhadap green sukuk.</p> <p>b. Kementerian atau lembaga tidak tertarik menggunakan mekanisme pembiayaan green sukuk, yang mengakibatkan jumlah proyek atau infrastruktur yang akan dibangun dengan pembiayaan green sukuk menjadi sangat sedikit, terlebih dalam pembangunan ramah lingkungan.</p> <p>c. Risiko pasar, risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar (<i>referencerate</i>) yang berpotensi merugikan investor.</p> <p>Kesulitan dalam menjual <i>Green Sukuk</i> sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.</p>

LAMPIRAN II

Analisis Kualitatif Indikator SWOT

**Narasumber : Kepala dan Staf Seksi Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Aceh**

Keterangan:

Responden I : Rolly Herkwin

Responde II : Sugih Harto, S. E

Responden III : Erdiana

Responden IV : Muhammad Falih Ariyanto, Lc., MA

1. Data jawaban responden terhadap indikator peluang dan ancaman

	Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor (Bobot X Rating)
P E L U A N G	Indikator I	Rolly H	5	4	0.16	0.64
		Sugih H	5	4		
		Erdiana	5	4		
		M Falih A	5	4		
		Total rata-rata	5	4		
	Indikator II	Rolly H	5	4	0.16	0.64
		Sugih H	5	4		
		Erdiana	5	4		
		M Falih A	5	4		
		Total rata-rata	5	4		
Indikator III	Rolly H	5	4	0.15	0.60	
	Sugih H	4	4			
	Erdiana	5	3			
	M Falih A	5	4			
	Total rata-rata	4.75	4			
Indikator IV	Rolly H	5	4	0.16	0.64	
	Sugih H	5	4			
	Erdiana	5	4			
	M Falih A	5	4			

	Total rata-rata	5	4	-	-
	Jumlah Total	19.5	-	0.63	2.52

	Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor (Bobot X Rating)
A N C A M A N	Indikator I	Rolly H	2	2	0.06	0.12
		Sugih H	2	3		
		Erdiana	1	2		
		M Falih A	3	2		
		Total rata-rata	2	2		
	Indikator II	Rolly H	3	3	0.08	0.24
		Sugih H	3	3		
		Erdiana	2	3		
		M Falih A	3	2		
		Total rata-rata	2.75	3		
	Indikator III	Rolly H	3	3	0.09	0.27
		Sugih H	3	3		
		Erdiana	4	2		
		M Falih A	2	3		
Total rata-rata		3	3			
Indikator IV	Rolly H	4	2	0.12	0.24	
	Sugih H	3	2			
	Erdiana	4	3			
	M Falih A	4	2			
	Total rata-rata	3.75	2			-
	Jumlah Total	19.5	-	0.35	0.87	

a. Langkah-Langkah Perhitungan Matriks EFAS

- 1) Perhitungan jumlah bobot rata-rata perindikator yang diperoleh dari perhitungan bobot ke empat responden, dengan cara menggunakan rumus rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Bobot rata-rata} = \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{jumlah responden}}$$

Contoh :

Bobot	rata-rata	indikator	peluang
1	$= \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{jumlah responden}}$		
		$= \frac{5+5+5+5}{4} = 5$	

- 2) Total EFE diperoleh dari total bobot indikator faktor peluang dan ancaman sebagai berikut:

$$\text{Total EFE} = 5 + 5 + 4.75 + 5 + 2 + 2.75 + 3 + 3.75 = 31.25$$

- 3) Bobot relatif diperoleh dengan cara membagikan bobot rata-rata perindikator dengan total EFE.

$$\text{Bobot relatif} = \frac{\text{bobot rata-rata perindikator}}{\text{total EFE}}$$

Contoh :

$$\text{bobot relatif indikator peluang 1} = \frac{\text{bobot rata-rata perindikator}}{\text{total EFE}} = \frac{5}{31.25} = 0.16$$

- 4) Rating diperoleh dengan cara mencari nilai rata-rata rating dari jawaban keempat responden

$$\text{Rating rata-rata} = \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{jumlah responden}}$$

Contoh :

$$\text{rating rata-rata indikator peluang 1} = \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{jumlah responden}}$$

$$= \frac{4+4+4+4}{4} = 4$$

5) Sehingga diperoleh matriks EFAS potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh seperti tabel berikut ini:

**Matriks EFAS Potensi Penerbitan *Green Sukuk* dalam
Pembiayaan Infrastruktur Aceh**

No	Faktor Eksternal Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	Bobot	Rating	Total Skor (Bobot X Rating)
	Peluang			
1	Menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan	0.16	4	0.64
2	Keperluan instrument pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan sektor hijau.	0.16	4	0.64
3	Masyarakat, pasar modal serta pasar keuangan selalu menunggu instrument baru dari pemerintah.	0.15	4	0.60
4	Dukungan penuh dari pemerintah Aceh dalam	0.16	4	0.64

	penerbitan <i>green sukuk</i> sebagai instrument pembiayaan pembangunan Aceh.			
Total		0.63	-	2.52

No	Faktor Eksternal Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	Bobot	Rating	Total Skor (Bobot X Rating)
Ancaman				
1	Kurangnya pemahaman masyarakat selaku investor tentang <i>green sukuk</i>	0.06	2	0.12
2	Kementerian atau lembaga terkait tidak tertarik menggunakan mekanisme pembiayaan <i>green sukuk</i>	0.08	3	0.24
3	Risiko pasar, risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil do pasar yang berpotensi merugikan investor	0.09	3	0.27
4	Kesulitan dalam menjual <i>green sukuk</i> sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.	0.12	2	0.24
Total		0.35	-	0.87
Jumlah		1.0		3.39

2. Data jawaban responden terhadap indikator kelemahan dan kekuatan

	Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor (Bobot X Rating)
K E L E M A H A N	Indikator I	Rolly H	4	3	0.10	0.30
		Sugih H	4	3		
		Erdiana	3	2		
		M Falih A	4	3		
		Total rata-rata	3.75	3		
	Indikator II	Rolly H	3	3	0.09	0.27
		Sugih H	4	3		
		Erdiana	4	3		
		M Falih A	3	2		
		Total rata-rata	3.50	3		
Indikator III	Rolly H	4	4	0.13	0.52	
	Sugih H	5	4			
	Erdiana	5	4			
	M Falih A	5	4			
	Total rata-rata	4.74	4			
Indikator IV	Rolly H	4	4	0.11	0.44	
	Sugih H	4	4			
	Erdiana	4	3			
	M Falih A	4	4			
	Total rata-rata	4.0	4			-
	Jumlah Total	16.0	-	0.43	1.53	

	Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor (Bobot X Rating)
K E K U A T A N	Indikator I	Rolly H	5	4	0.14	0.56
		Sugih H	5	4		
		Erdiana	5	4		
		M Falih A	5	4		
		Total rata-rata	5	4		

Indikator II	Rolly H	5	4	0.13	0.52
	Sugih H	4	4		
	Erdiana	5	4		
	M Falih A	5	4		
Total rata-rata		4.75	4		
Indikator III	Rolly H	4	4	0.12	0.48
	Sugih H	5	4		
	Erdiana	5	4		
	M Falih A	4	3		
Total rata-rata		4.50	4		
Indikator IV	Rolly H	5	4	0.14	0.56
	Sugih H	5	4		
	Erdiana	5	4		
	M Falih A	5	4		
Total rata-rata		5	4	-	-
Jumlah Total		19.25	-	0.53	2.12

b. Langkah-Langkah Perhitungan Matriks IFAS

- 1) Perhitungan jumlah bobot rata-rata perindikator yang diperoleh dari perhitungan bobot ke empat responden, dengan cara menggunakan rumus rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Bobot rata-rata} = \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{jumlah responden}}$$

Contoh :

$$\begin{aligned} \text{Bobot rata-rata indikator peluang 1} &= \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{jumlah responden}} \\ &= \frac{4+4+3+4}{4} = 3.75 \end{aligned}$$

- 2) Total IFE diperoleh dari total bobot indikator faktor peluang dan ancaman sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total EFE} &= 3.75 + 3.50 + 4.75 + 4.0 + 5 + 4.75 + 4.50 + 5 \\ &= 35.25 \end{aligned}$$

- 3) Bobot relatif diperoleh dengan cara membagikan bobot rata-rata perindikator dengan total IFE.

$$\text{Bobot relatif} = \frac{\text{bobot rata-rata perindikator}}{\text{total EFE}}$$

Contoh :

$$\begin{aligned} \text{bobot relatif indikator peluang 1} &= \frac{\text{bobot rata-rata perindikator}}{\text{total EFE}} \\ &= \frac{3.75}{35.25} = 0.10 \end{aligned}$$

- 4) Rating diperoleh dengan cara mencari nilai rata-rata rating dari jawaban keempat responden

$$\text{Rating rata-rata} = \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{jumlah responden}}$$

Contoh :

$$\begin{aligned} \text{rating rata-rata indikator peluang 1} &= \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{jumlah responden}} \\ &= \frac{3+3+2+3}{4} = 3 \end{aligned}$$

- 5) Sehingga diperoleh matriks IFAS potensi penerbitan *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur Aceh seperti tabel berikut ini:

**Matriks IFAS Potensi Penerbitan *Green Sukuk* dalam
Pembiayaan Infrastruktur Aceh**

No	Faktor Internal Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	Bobot	Rating	Total Skor (Bobot X Rating)
	Kelemahan			
1	Belum adanya peraturan operasional ditingkat Direktur Jenderal guna menjadi petunjuk pelaksanaan	0.10	3	0.30
2	Minimnya	0.09	3	0.27

	pengetahuan dan minat masyarakat Aceh dalam berinvestasi pada sukuk Negara			
3	Kurangnya koordinasi internal antar kementerian atau lembaga terkait	0.13	4	0.52
4	Belum semua satuan kerja memahami secara menyeluruh proses pembiayaan melalui <i>green sukuk</i>	0.11	4	0.44
Total		0.43	-	1.53

No	Faktor Internal Potensi Penerbitan <i>Green Sukuk</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh	Bobot	Rating	Total Skor (Bobot X Rating)
Kekuatan				
1	Letak geografis Aceh yang sangat mendukung dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan	0.14	4	0.56
2	Jaminan penuh oleh pemerintah kepada para investor <i>green sukuk</i>	0.13	4	0.52
3	Jaringan pemasar yang cukup luas	0.12	4	0.48
4	Penerbitan <i>green sukuk</i> dalam pembiayaan infrastruktur menjadi pertimbangan pemerintah guna mendorong	0.14	4	0.56

	pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan			
	Total	0.53	-	2.12
	Jumlah	1.00		3.65

